



**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN DUGAAN TERJADINYA KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

FIKY KURNIAWAN

8111417208

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TERJADINYA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah)**”, disusun oleh Fiky Kurniawan (NIM. 8111417208), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Oktober 2021

Dosen Pembimbing



Indung Wijayanto, S. H., M. H.

NIP. 198207132008121002

Wakil Dekan Bidang Akademik



Fakultas Hukum UNNES

Prof. Dr. MARTITAH, M. Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TERJADINYA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah)**”, disusun oleh Fiky Kurniawan (NIM. 8111417208), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Oktober 2021


Penguji Utama



Benny Sumardiana, S.H.,M.H

NIP. 198710062014041002

Penguji I



Sonny Saptoajie Wicaksono., S.H., M.Hum

NIP. 197610232008121006

Penguji II



Indung Wijayanto., S.H., M.H

NIP. 198207132008121002

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum UNNES

Rodiyah, S.pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fiky Kurniawan

Nim : 8111417208

Menyatakan bahwa skripsi yang **“PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TERJADINYA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah)”**, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Pekalongan,

Yang Menyatakan



Fiky Kurniawan

NIM. 8111417024

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fiky Kurniawan

NIM : 8111417208

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memperikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-eksklusif Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul:

“PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TERJADINYA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah)”, Dengan ini Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Pekalongan

Pada tanggal : 13 Oktober 2021

Yang menyatakan



Fiky Kurniawan

NIM. 8111417208

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. Jadikanlah suatu kegiatan bukan merupakan suatu tuntutan, melainkan suatu kebutuhan. Maka kamu akan mencintai kegiatan tersebut (Mario Teguh).
2. Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh (Confusius).
3. Jika kamu memiliki ide jangan diam dan menggerutu, tapi beranikan diri maju kedepan (Deddy Corbuzier).
4. Apabila kau tak sanggup menjadi beringin yang kokoh di puncak bukit, maka jadikanlah belukar terbaik yang tumbuh di tepi danau (Hastarina Permatasari).
5. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan (Hastarina Permatasari).
6. Jadikanlah waktu sebagai patokan di setiap langkah, karna menunda satu detik waktu akan kehilangan beribu – ribu kesempatan (Fiky Kurniawan)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Musyarofah dan Ayah Muhlis
2. Kakak Fauzan dan Fauzi, adek M.
Haikal
3. Hastarina Permatasari., S.H

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TERJADINYA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah)”**, ini tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kebijaksanaan, sumbangsi, dukungan baik moril maupun spiritual, serta bantuan dari berbagai pihak, maka izinkanlah pada kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Dr. Rodiyah, S.pd., S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Sonny Saptajie Wicaksono, S. H., M. Hum., Ketua Jurusan / Kaprodi Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Indung Wijayanto, S. H., M. H, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Muhlis, Super Dad yang telah senantiasa banyak membantu dorongan moril dan materiil skripsi ini.
5. Musyarofah, Super Mom yang telah memberi dukungan semangat, motivasi pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Sri Indarti., S.H., M.H, Kepala Kepala Kejaksaan Negeri, Kota Pekalongan yang membantu dalam pelaksanaan penyelesaian skripsi ini.

7. Maziyah., S.H, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pekalongan yang telah memebrikan masukan dalam pelaksanaan penyelesaian skripsi ini.
 8. Anita., S.H., M.H, Jaksa Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, yang telah memberikan informasi pendukung untuk penyelesaian skripsi ini.
 9. Hastarina Permatasari., S.H, yang telah menemani dan banyak membantu dan memberi motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
 10. Dosen – Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini
 11. Rekan – rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2017 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya.

Pekalongan,

Penulis

ABSTRAK

Kurniawan, Fiky. 2021. *Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah)*. Skripsi, Ilmu Hukum, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Indung Wijayanto S.H., M.H

Kata Kunci: Intelijen Kejaksaan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan meresahkan masyarakat, tetapi juga melanggar hak hak sosial masyarakat khususnya dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya nasional . Sehingga hal ini menimbulkan masalah yang diangkat oleh penulis: 1) Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi ?; dan 2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Pekalongan untuk memaksimalkan peran Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan Tindak pidana korupsi di Kota Pekalongan?.

Berdasarkan hal tersebut diatas bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang peran intelijen dalam pengungkapan tindak pidana korupsi serta hambatan yang dialami intelijen kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, jenis penelitian yuridis empiris, sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder diperoleh bahan pustaka, validitas data dengan teknik triangulasi dan analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu dimulai dari apabila ada aduan dari masyarakat, LSM, atau dari temuan dari pihak kejaksaan maka dibuat surat perintah dari kepala kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan apabila data dan alat bukti sudah cukup maka diputus akan dilanjutkan penyidikan atau dihentikan; 2) Hambatan dalam upaya pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak intelijen misalnya dalam pemanggilan saksi dikarenakan tidak ada SOPnya maka dari itu terkadang saksi tersebut tidak datang, dan juga sering juga terjadi kejadian yang dilakukan sudah sangat lama dilakukan yang menyebabkan kesusahan dalam pengumpulan alat bukti.

Simpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Pekalongan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berawal adanya laporan dan temuan dari jaksa yang mengarah dugaan akan terjadinya tindak pidana korupsi maka dibuat disposisi kepada KAJARI untuk dilakukan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan terhadap laporan atau temuan tersebut. Setelah dibuat laporan dengan kesimpulan dapat ditingkatkan kepenyelidikan atau tidak oleh KAJARI dan dilanjutkan dengan ekspose dengan dihadiri oleh Kajari, Kasi Intel, Kasi Pidsus, dan para jaksa untuk menentukan akan dilanjutkan ketahap penyidikan. 2) Faktor penghambat yang ditemui Intelijen Kejaksaan saat melakukan penyelidikan yakni susahnyanya mengumpulkan alat bukti baik dari keterangan saksi atau alat bukti pendukung lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SKEMA	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1..Latar Belakang	1
1.2..Identifikasi masalah	9
1.3..Pembatasan masalah	9
1.4..Rumusan masalah	10
1.5..Tujuan penelitian	10
1.6..Manfaat penelitian	10
1.6.1. Manfaat Praktik.....	11

1.6.1.1 Bagi Masyarakat	11
1.6.1.2. Bagi Ilmu Pengetahuan	11
1.6.2. Manfaat Akademis.....	11
1.6.2.1. Bagi Mahasiswa	11
1.6.2.2 Bagi Pemerintah	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1..Penelitian Terdahulu	13
2.2..Landasan Teori	16
2.2.1. Teori Keadilan	17
2.3..Landasan Konseptual	20
2.3.1. Intelijen	20
2.3.2. Kejaksaaan	21
2.3.3. Tindak Pidana Korupsi	24
2.4..Kerangka Berfikir	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1..Pendekatan Penelitian	27
3.2..Jenis Penelitian	27
3.3..Fokus Penelitian	28
3.4..Lokasi Penelitian	29
3.5..Sumber Data	29
3.6..Teknik Pengambilan Data	30
3.6.1. Wawancara (<i>Interview</i>).....	31
3.6.2. Studi Pustaka	32
3.7..Validitas Data	33

3.8..Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	38
4.2.Faktor Penghambat dan Pendukung Serta Upaya Intelijen Kejaksaan dalam Memaksimalkan Peranan Intelijen dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	55
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1	Neraca Penilaian	48
Table 4.2	Laporan Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Periode Tahun 2015 – 2020	51
Tabel 4.3	Hambatan Intelijen dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi	58

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian	26
Skema 3.1 Langkah – Langkah Teknik Analisis Data Kualitatif	35
Skema 4.1 Peran Intelejen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi	77

DAFTAR LAMPIRAN

1....Surat Permohonan Observasi.....	79
2....Surat Permohonan Penelitian	80
3....Surat Balasan Observasi Kejaksaan Negeri Pekalongan	81
4....Surat Balasan Penelitian Kejaksaan Negeri Pekalongan	82
5. Contoh Hasil Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Pekalongan	83
6....Jumlah Kasus Yang Ditangani Oleh Pihak Intelejen Kejaksaan Negeri Pekalongan.....	86
7....Dokumentasi Penelitian Bersama Dengan Intelejen Kejaksaan Negeri Pekalongan	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Indonesia sebagai negara hukum dapat diartikan sebagai negara demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara..Republik Indonesia 1945 yang dapat dijadikan sebagai bentuk perwujudan dalam memegang teguh Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan perlakuan hukum dalam sistim pemerintahan di Indonesia. Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah bangsa Indonesia yang tercantum pada Alenia ke-4 Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Kaelan , 2004 : 169). Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam alenia ke-4 tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai upaya yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan demi kemajuan sebuah negara yang tetap memperhatikan aspek pembangunan nasional.

Pembangunan nasional memiliki peran yang aktif dalam upaya pengelolaan Sumber Daya Nasional, dengan adanya pembangunan nasional untuk kemajuan Negara tersebut mengakibatkan tindak kejahatan kriminal ikut berkembang pula, seperti halnya pada tindak pidana korupsi (Yuliasuti E, 2020, Karanganyar). Berdasarkan Undang - Undang No 20 Tahun 2001

menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan kriminal dengan maksud memperkaya diri ataupun orang lain. Hal ini mengakibatkan ruginya sebuah Negara dan terhambatnya pengelolaan sumber daya nasional.

Tindak pidana korupsi sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan mundurnya keuangan Negara, serta merupakan pelanggaran hak social masyarakat khususnya proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya nasional. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindakan yang luar biasa karena tindak pidana korupsi selain dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat, namun juga sebagai pelanggaran terhadap hak - hak sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Evie Hartati,2009 : 1). Tindakan korupsi merupakan tindakan kejahatan yang sulit untuk dihentikan diberbagai belahan dunia karena tindak pidana korupsi ini banyak menimbulkan faktor negatif dalam sendi kehidupan dan tindak pidana korupsi dapat mengancam keadaan suatu negara agar tercapainya negara yang adil dan makmur. Pembangunan nasional yang terus berkembang pesat setiap tahunnya berdampak pada maraknya tindak pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan kriminal seperti pada tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara dan meresahkan masyarakat,namun juga melanggar hak - hak sosial masyarakat khususnya dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya nasional. Pembangunan nasional dapat dikelompokan sebagai salah satu upaya Indonesia dalam memberdayakan hukum, potensi ideology, politik, social budaya dan ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan nasional yang dikualifikasikan menjadi beberapa macam

tersebut dapat menunjang kemajuan negara, hal ini karena Negara Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang sangat besar untuk dijadikan modal bagi perekonomian negara dalam mempercepat pembangunan nasional demi terciptanya kemajuan Negara Indonesia (Totok Sugiarto, 2013, Jurnal Cakrawala Hukum). Faktanya Negara Indonesia didalam kawasan Asia saja termasuk negara miskin bukanlah masuk kedalam golongan negara maju di kawasan Asia. Indonesia yang menjadi negara miskin di golongan Asia disebabkan karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusiannya. Kualitas sumber daya manusia tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang meliputi kepribadian dan moral menjadi salah satu sebab Indonesia menjadi Negara miskin di Asia. Tingkat kejujuran yang sangat rendah dan buruknya moral aparat penyelenggara Negara mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi (Leden Marpaung, 2011 : 17).

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang menimbulkan faktor negatif di berbagai belahan dunia salah satunya Indonesia dikarenakan menyentuh berbagai sektor dalam sendi kehidupan (Bambang Waluyo, Jurnal Yuridis: 2017). Tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang dapat mengancam masyarakat demi terciptanya rasa adil dan nyaman. (Dani Krisnawati , 2006 : 78). Tindakan kejahatan pidana dalam kasus korupsi merupakan tindakan yang sangat mengganggu kepentingan masyarakat, hal ini karena tindak pidana korupsi berkaitan dengan adanya ideologi, hak asasi manusia, perekonomian suatu negara dan sangat merugikan keuangan negara

dan bangsa yang sangat sulit untuk diberantas (Andi Febriansyah Alsabah,2008:Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan). Korupsi adalah fenomena sosial dari perilaku manusia yang menyimpang yang membahayakan sebuah Negara dan masyarakat lainnya.

Sejarah korupsi yang muncul dalam kehidupan manusia awalnya termasuk kejahatan tertua (Syafrudianto E,2021,Jurnal Kajian Hukum). korupsi dalam sejarahnya dimulai dengan adanya organisasi masyarakat, contohnya: korupsi bisa terjadi mulai dari hal-hal kecil di tingkat kehidupan masyarakat seperti halnya pemberian uang suap untuk mempercepat proses pengurusan administrasi. Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat diam diam atau rahasia biasanya ada tujuan khusus untuk melakukannya. Korupsi merupakan salah satu kejahatan universal dikarenakan di setiap negara manapun hampir semuanya tidak bisa lepas dari namanya korupsi (Ramelan , 2003 : 13).

Kasus Tindak Pidana Korupsi seringkali susah untuk diungkapkan dikarenakan setiap pelakunya lebih dari satu orang dan atau koorporasi dan terselubung ditunjang oleh peralatan yang canggih agar tidak bisa diidentifikasi oleh penegak hukum,Oleh karena itu korupsi juga dikenal dengan istilah kejahatan luar biasa atau kejahatan kera putih (*white collar crime*) dan seringkali disebut kejahatan yang..luar biasa. Berdasarkan kejahatan luar biasa tersebut dapat menyimpulkan dampak Tindak Pidana Korupsi seorang tersangka akan cenderung menutupi setiap individu agar tidak diketahui keterlibatannya sebagai tersangka, malu rasanya apabila institusi atau lembaga diketahui adanya korupsi, sehingga muncul rasa

solidaritas antar sesama yang mengakibatkan sulitnya diungkap kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Intelejen Kejaksaan. Banyaknya kasus Tindak Pidana Korupsi saat ini tidak terlepas dari adanya faktor seperti latar belakang kultur dari bangsa Indonesia yang menyebabkan cepat meluasnya Tindak Pidana Korupsi ini sendiri.

Kasus korupsi di Indonesia tergolong dalam jenis perkara tindak pidana khusus dan diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang - Undang Nomor 30 tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa:

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan untuk mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi dengan kordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dikarenakan tindak pidana korupsi banyak menimbulkan akibat sendiri baik bagi negara maupun bagi masyarakat yang lain terkena imbasnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemberantasan dengan berbagai cara dengan menggunakan instrument yang luar biasa pula. Tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam pasal 1 ayat 3 Undang - Undang No 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya menegakkan hukum tindak pidana korupsi adalah dengan dilakukannya proses penyelidikan dan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik untuk mengungkap Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara menjadi dasar pengaturan mengenai Intelijen di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut

tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 sebagai berikut :

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”

Di Indonesia, intelejen terbagi menjadi dua, yaitu intelejen kepolisian Republik Indonesia dan intelejen Kejaksaan Republik Indonesia keduanya bertugas dalam penegakkan hukum yang ada di Indonesia. Indonesia juga memiliki intelejen khusus di bidang pertahanan dan keamanan Negara yang salah satu tugasnya adalah mengungkap kasus korupsi. Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan intelijen kejaksaan memiliki berbagai macam metode yang harus dilakukan sebagai Langkah untuk meminimalisir terjadinya Tindakan Korupsi di Indonesia. Intelejen kejaksaan sebagai Lembaga yang melakukan penyelenggaraan intelejen suatu negara berdasarkan Pasal 9 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara antara lain:

“Penyelenggara Intelijen terdiri atas :

- a. Badan Intelijen Negara
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan
- e. Intelijen Kementrian / atau Lembaga Pemerintah dan Kementrian.”

Kejaksaan sebagai suatu lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang – Undang dalam peranan penegakan hukum, kejaksaan memiliki beberapa bidang yaitu bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata, dan

Tata Usaha Negara, dan bidang intelijen, sedangkan dibidang intelijen sendiri memiliki beberapa fungsi antara lain :

- a. Subseksi ideologi, politik, pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan.
- b. Subseksi ekonomi, keuangan, dan pengamanan pembangunan strategis.
- c. Subseksi teknologi informasi, produksi intelijen dan penerangan hukum.

Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan (Leden Marpaung , 2011 : 19).

Pihak intelijen di setiap kedudukan kejaksaan melakukan tahap penyelidikan. Tahap penyidikan diserahkan kepada seksi pidana khusus yang memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus. Tahap penuntutan diserahkan kepada Jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerja intelijen ini dinilai cukup maksimal walau tidak terdengar kontribusinya. Sebagai contoh, kejaksaan agung mampu mengungkap dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh ketua DPR, Setyo Novanto, Riza Chalid sebagai pengusaha minyak, dan Maroef Sjamsoeddin selaku presiden direktur PT Freeport Indonesia dengan pencatutan nama presiden dan wakilnya.

Intelejen dalam tahap penyidikan agar bekerja secara maksimal mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data hingga penggunaan data. Dalam hal pengumpulan data, pihak Intelijen benar-benar memulainya dari nol. Baik informasi melalui sosial media, media cetak ataupun media masa, informasi dari masyarakat yang sedikit banyak mengetahui tentang kasus tersebut, sampai harus berusaha untuk mendapatkan data-data secara tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang mana diduga sebagai suatu tindak pidana (Fahririn,2019,Jurnal Hukum 2.1).

Kegiatan mengumpulkan dan mengelola data serta fakta memungkinkan muncul atau timbulnya suatu tindak pidana korupsi. Adanya dugaan dalam perkara tindak pidana korupsi intelejen Kejaksaan Negeri Pekalongan diberi tugas untuk melakukan operasi Yustisial penyelidikan. Operasi yang dilakukan intelejen Kejaksaan tersebut bertujuan untuk menentukan benar tidaknya dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi. Adanya pengungkapan tersebut yang digunakan untuk menentukan fakta kebenarannya di lapangan agar dapat dilanjutkannya ke tahap penyidikan setelah tahap penyelidikan selesai (Yasmirah Mandasari Saragih, 2015,Jurnal Ilmiah Research Sains 1.3).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis ingin mengambil judul **“PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TERJADINYA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas mampu mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peranan..Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
2. Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi.
3. Factor penghambat kerja Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.
4. Faktor pendukung kerja Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.
5. Upaya yang dilakukan intelijen kejaksaan agar memaksimalkan peranannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, mampu membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Peranan intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam upaya pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.
2. Faktor penghambat dan pendukung serta upaya Intelijen Kejaksaan dalam memaksimalkan peranan intelijen dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya pembatasan masalah ini diharapkan dapat lebih fokus dalam mengkaji, menganalisis dan menelaah permasalahan yang ada di dalam Peranan Intelijen Kejaksaan dalam upaya pengungkapan Tindak Pidana Korupsi, studi kasus Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan yang menjadi objek penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri untuk memaksimalkan peran Intelijen Kejaksaan Negeri dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peranan Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri untuk memaksimalkan peran Intelijen Kejaksaan Negeri dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

- 1.1.1 Manfaat Praktik

1.1.1.1 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat mampu memperoleh pengetahuan berkaitan dengan peranan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi serta mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan intelijen dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi.

1.1.1.2 Bagi Ilmu Pengetahuan

Mampu menjunjung pengetahuan serta pemahaman yang lebih dalam mengenai hal hal terkait dengan peranan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi serta mengenai factor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan intelijen dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi.

1.1.2 Manfaat Akademis

1.1.2.1 Bagi Mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan peneliti dalam bidang peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu penulis mampu mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja factor penghambat dan pendukung intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi.

1.1.2.2 Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis khususnya terkait dengan hal – hal peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu mampu mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja factor penghambat dan pendukung intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya hasil penelitian terdahulu adalah sebagai dasar dan acuan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Intelejen Kejaksaan dalam Pengungkapan dugaan terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi (studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah)”. Beberapa dari penelitian terdahulu yang sejenis, pernah dilakukan sebelumnya, dan penulis jadikan sebagai dasar ataupun acuan di dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	MASALAH YANG DITELITI	PERBEDAAN
1	Willy Sandi / Skripsi / 2019 / Universitas Brawijaya	Cara Intelijen kejaksaan dalam mengungkap kasus kriminal korupsi, cara penegakan hukum di dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.	Peranan intelijen Kejaksaan dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi dengan mengumpulkan bahan keterangan atau data, menerapkan atau melaksanakan program intelijen Kejaksaan merupakan penerangan hukum. Hambatan dari pengungkapan kasus intelejen kejaksaan dengan alasan bahwa kurang kooperatifnya para anggota intelejen kejaksaan dalam

			pengungkapannya serta kurangnya informasi pendukung untuk melakukan pembelaan.
2	Adek Dio Benardo/ Skripsi / 2017 / Universitas Andalas	Cara intelijen Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi	Dalam penelitian yang saya lakukan berbeda dengan yang ada penelitian sebelumnya dikarenakan dalam penelitian saya disini merupakan peranan intelijen kejasaaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dan baik hambatan maupun pendukung dalam melakukan hal tersebut.
3	Ignatius Melvin Tambunan / 2015 / Jurnal Ilmiah / Universitas Atma	mekanisme pelaksanaan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap Tindak	peran intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam pengungkapan

	Jaya Yogyakarta	Pidana Korupsi diYogyakarta	tindak pidana korupsi dan faktor pendukung dan factor penghambat dalam pengungkapan ttindak pidana korupsi yang dilakukan intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
--	-----------------	--------------------------------	---

Sumber Data: Bahan Penelitian Terdahulu Yang Telah Diolah

Berdasarkan penelitian terdahulu pada Tabel 2.1 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa skripsi beberapa skripsi yang merupakan penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dengan apa yang dituliskan oleh penulis, perbedaan tersebut terletak pada pokok pembahasannya, kajian pembahasan, serta data – data yang diperoleh berdasarkan topik pembahasannya, dimana dalam penelitian terdahulu tersebut pokok pembahasannya adalah masih secara umum hanya terkait dengan intelijen kejaksaan secara umum.

2.2 Landasan Teori

Berdasarkan sebuah penelitian, landasan teori memiliki peranan yang sangatlah penting dalam melakukan penelitian, yang mana dapat digunakan untuk mengembangkan suatu permasalahan yang akan dikaji didalam penelitian. Landasan teori merupakan sebuah fondasi dan standar yang digunakan sebagai alat ukur oleh penulis dalam melakukan sebuah penelitian,

maka dari itu landasan teori akan memperkuat dasar argumen dalam sebuah penelitian dengan berdasarkan teori-teori yang relevan dan akurat dengan menggunakan variabel yang akan diteliti, maka didalam suatu penelitian ini penulis mencantumkan teori keadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

2.2.1 Teori Keadilan

Keadilan berawal dari adanya rasa adil, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan keadilan merupakan tidak membeda - bedakan antara satu dan lainnya, artinya bahwa keadilan bukan merupakan sikap yang diskrimasi atau berat sebelah. Kata adil dapat didefinisikan sebagai tindakan yang kooperatif artinya dapat dilakukan berdasarkan aturan dan norma hukum yang berlaku dalam pemutusan setiap permasalahan. Keadilan merupakan suatu konsep relatif artinya bahwa adil menurut orang ini belum tentu adil menurut orang lain. Dimana ketika suatu orang mengatakan dia sudah adil maka harus relevan dan mengetahui skala umum arti keadilan tersebut. Setiap skala keadilan tentu saja berbeda setiap tempat didasari oleh kepentingan umum disetiap tempat tersebut.

Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia dapat mencerminkan nilai - nilai keadilan yang tertuang dalam sila ke -5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. pencerminan tersebut diatas adalah..tujuan bagi segenap rakyat bangsa Indonesia. Tujuan keadilan suatu negara sebagai wujud dalam hakikat manusia untuk mendefinisikan rasa adil baik dilakukan yang

hubungannya melalui antar manusia ataupun manusia dengan bangsa dan negara. (M. Agus Santoso, 2014, hal 85)

Ada beberapa tokoh yang mengemukakan mengenai teori keadilan, salah satunya Aristoteles. Menurut Aristoteles menekankan teori keadilan adalah kesamaan hak yang menjadi konsep teori tersebut dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* yang menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Menurutnya, keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum adalah keadilan, artinya keadilan disini diartikan bersifat secara umum. Aristoteles mengungkapkan keadilan bahwa:

“Keadilan dapat digunakan untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*). (Dardji darmodiharjo : 1995, Jakarta).”

Keadilan merupakan keutamaan moral khusus berkaitan dengan sikap manusia yang menentukan hubungan baik antara orang dan keseimbangan antara orang tersebut. Keseimbangan ini dalam artian numerik dan proporsional, misalnya keadilan numerik semua orang disamakan dalam satu unit misalnya setiap manusia sama dihadapan hukum. Sedangkan, keadilan proporsional memberikan setiap hak yang harus didapatkannya setiap manusia.

Aristoteles membedakan keadilan dalam beberapa hal yakni, keadilan distributif, keadilan komutatif yang menjadi dasarnya. Keadilan distributif menuntut setiap orang mendapat haknya yang menjadi kewajibannya secara proporsional(Suteki dan Galang Taufani,

2018 , Depok). Keadilan distributif meyakini bahwa adil yang sesungguhnya mendapatkan porsi yang sama satu sama lain artinya tidak membedakan. hal yang berkaitan dengan adanya penentuan daripada haknya yang memiliki hubungan dalam masyarakat dengan suatu negara untuk memperoleh keadilan tersebut dapat diberikan contohnya seperti hubungan negara dengan masyarakat, negara telah memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, dan lain sebagainya. Sedangkan keadilan komutatif yaitu penentuan hak diberbagai pihak, baik secara fisik maupun non fisik, keadilan disini dimaksudkan pada hak yang dimiliki setiap individu baik dari sebelumnya atau yang sudah dimiliki ataupun yang sudah didapatkan secara sah. Contoh keadilan komutatif yaitu memperlakukan setiap orang secara adil tanpa harus melihat apa yang sudah dikasihkan orang tersebut, dapat diartikan bahwa keadilan komutatif merupakan keadilan yang tidak memandang siapapun yang melakukan kesalahan dan apapun yang sudah dia lakukan untuk negara apabila telah melakukan kesalahan tetap dikenakan sanksi yang setimpal. Tidak hanya mendapatkan haknya namun juga mendapat sanksi apabila melakukan kesalahan siapapun itu. Maka penentuan hak yang adil disini masuk dalam pengertian keadilan komulatif. Yang menjadi obyek dari keadilan komulatif adalah dari awalnya yang didapatkan orang tersebut dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komulatif (Sidabutar krastoper & Agus Riyanto : 2019).

Keadilan distributif sering kali menimbulkan kapan haknya akan muncul, beda dengan keadilan komulatif yang diperoleh secara sah. Maka dalam keadilan komulatif timbul hak semata mata sewaktu dia menjadi suatu warga negara dari negara tersebut maka dari itulah munculah hak tersebut. Tidak seharusnya yang bukan bagian dari warga negara tersebut mendapatkan kemanfaatan terkecuali apabila ada hubungan timbal balik terutama dalam hubungan internasional terutama dengan negara negara modern. Menurut konsep tersebut keadilan menurut Aristoteles yakni keadilan distributif merupakan kewajiban negara yang harus memenuhi kewajiban dari warga negaranya, sedangkan keadilan komulatif kewajiban yang didapatkannya secara sah. Dimana dalam kaitannya dengan keadilan harus ada dalam diri seorang intelijen karena dalam peranannya mengungkapkan dugaan Tindak Pidana Korupsi seorang intelijen harus melakukan semua itu sama atau adil dan mampu memberikan sesuai dengan apa yang telah diwenangkan kepada dirinya.

2.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh kadri Husin adalah suatu sistem

pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan (Ishaq : Sinar Grafika : 2008).

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, sipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan karena kelima faktor tersebut menjadi esensi utama dari teori penegakan hukum tersebut dan juga sebagai tolak ukur dalam penegakan hukum itu sendiri. Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa teori penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan peran yang dilakukan intelejen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan kejaksaan sebagai Lembaga penegakan hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diatur oleh undang – undang untuk memberantas tindak kejahatan agar terciptanya negara yang damai dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Prakteknya dengan adanya teori penegakan hukum maka dapat digunakan intelejen kejaksaan untuk mendukung proses pemberantasan tindak kejahatan kriminat salah satunya tindak pidana korupsi secara langsung. Selain itu, dengan adanya teori penegakan hukum yang mendukung peran kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana

korupsi juga dapat mendukung bagi seseorang yang melakukan tindak pidana juga harus dapat mempertanggungjawabkannya, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum, maka setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan Ketika penegakan hukum terus dilakukan untuk mewujudkan ketentraman dan kenyamanan bagi bangsa, negara dan masyarakat.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Intelijen

Intelijen dalam bahasa inggris yaitu *intelligence* diartikan sebagai ketepatan waktu dalam memperoleh informasi. Informasi disini dalam artian terkait dengan rencana, keputusan, dan kegiatan suatu pihak yang penting untuk ditindak lanjuti atau berharga dari sudut pandang organisasi intelijen. Istilah intelijen berasal dari kata *Intelegensia* yang berarti kecerdasan Ini memberikan arti bahwa kerja intelijen memerlukan kecerdasan, dalam arti luas kerja intelijen memerlukan pemikiran, untuk menghasilkan informasi penting untuk sesuatu yang telah dan akan terjadi. Perkembangan dalam masyarakat sekarang ini hamper setiap negara memiliki lembaga intelijen sendiri yang biasanya disebut Badan Intelijen Negara (BIN). Intelejen dalam tugas dan wewenangnya untuk menggali informasi berkaitan dengan dugaan korupsi yang menimbulkan ketidaknyamanan suatu negara. Intelejen dalam bertugas untuk menjalankan wewenangnya berlaku di berbagai sector masyarakat demi kenyamanan negara. Namun, yang menjadi hal

terberat intelijen kejaksaan adalah dalam kegiatan untuk mengimpulkan, menilai, serta melakukan analisis data sebagai bahan menerima keterangan yang belum memiliki kematangan sebagai jaringan informasi yang akurat dalam memberikan pertimbangan hukum untuk mendapatkan keputusan secara adil.

2.3.2 Kejaksaan

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004 mengatur tentang kekuasaan kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang - Undang Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan kejaksaan dapat diartikan secara terpisah dari kekuasaan negara tersebut.

Kejaksaan merupakan alat kekuasaan dari pemerintahan sendiri yang menjunjung hak asasi dan martabat serta harkat manusia dan segala hukum. Kejaksaan tidak dapat dipisahkan dan diharuskan sesuai hierarkis , artinya antara atasan dan bawahan akan terus terhubung dilingkungan pekerjaan tersebut, maka Jaksa Agung lah yang tertinggi dalam hal memimpin para Jaksa-Jaksa lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya (Marliman Prodjohamidjojo , 1978 : 8). Kekuasaan Kejaksaan meliputi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan

Negeri dan dalam hal menyelesaikan perkara pidana juga harus memperhatikan norma antara lain, norma agama, norma susila, norma perikemanusiaan, norma kesopanan hal ini sesuai dengan Pasal.3 Undang - Undang..Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Negeri sendiri menangani perkara pada tingkat pertama dan berada di Ibukota Kabupaten Kota yang daerah hukumnya meliputi Kabupaten Kota. Adapun tugas dan wewenang dari kejaksaan menurut Pasal 30 Undang - Undang nomor 16 tahun 2004 meliputi :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penuntutan.
 - b. Menjalankan penetapan yang diberikan hakim serta putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
 - c. Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Menjalankan proses penyidikan dalam tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - e. Melakukan pengecekan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan cara melakukan koordinasi dengan penyidik untuk melengkapi berkas suatu perkara
2. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, dalam bertindak Kejaksaan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya luar

pengadilan maupun di dalam ranah pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Memberikan arahan guna meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pengamanan untuk menegakkan hukum di Indonesia.
 - c. Melaksanakan tugas untuk memberikan pengawasan terhadap peredaran barang cetakan.
 - d. Memberikan pengawasan terhadap aliran – aliran yang dianut masyarakat yang memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat sekitar.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa membina hubungan baik kepada instansinya sendiri maupun badan penegak hukum lainnya, dan Kejaksaan juga memberi pertimbangan hukum bagi instansi penegak lainnya.

2.3.3 Tindak Pidana Korupsi


Tindak pidana korupsi dapat diartikan bahwa orang yang bertindak dengan cara melawan hukum yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain tanpa memperhatikan bahwa tindakannya tersebut dapat merugikan negara dan masyarakat di sekelilingnya.

Tindakan yang sangat melanggar secara hukum tersebut dapat dijerat dengan kurungan penjara seumur hidupnya bagi pelaku ataupun minimal dengan kurungan penjara selama kurang lebih 4 (empat) dan maksimal 20 (dua puluh) tahun lamanya dengan denda minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut sudah diatur didalam peraturan perundang - undangan pada Pasal 2 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999. Perkembangan zaman yang ada pengertian korupsi menurut Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tersebut yaitu korupsi dalam hal pasif dan korupsi dalam hal aktif. Korupsi dalam hal aktif disini dapat diartikan setiap orang atau korporasi dalam memperkaya diri sendiri dan merugikan kekayaan negara dalam melawan hukum disini dapat diartikan korupsi aktif artinya setiap orang atau korporasi melakukan sendiri dan tidak menerima atau mendapatkan dari orang lain. Sedangkan korupsi pasif dapat diartikan setiap pegawai negeri dapat menerima hadiah, imbalan, menerima atau memberikan janji dan mempengaruhi dalam hal pekerjaannya itu bisa dapat dikatakan sebagai korupsi pasif. Menurut A.S Hornby dan kawan-kawan korupsi merupakan suatu penawaran atau pemberian hadiah berupa suap serta kebusukan atau keburukan, sedangkan menurut David M. Chalmer mengartikan korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut bidang penyuapan, berhubung dengan masalah manipulasi dibidang ekonomi, dan menyangkut bidang

kepentingan umum. Menurut penulis korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang baik dengan berbagai cara antara lain penggelapan ataupun penyuapan yang dilakukan melawan hukum dan menyebabkan kerugian oleh keuangan negara, dan perekonomian yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang akan diselesaikan dalam penyusunan penulisan skripsi tercantum dalam Skema 2.1 sebagai berikut :



Skema 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Skripsi ini pada hakekatnya menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai suatu langkah yang dilakukan dengan cara analisis hasil penelitian untuk dapat menghasilkan data berupa deskriptif analitis, yaitu data secara tertulis atau lisan di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan serta juga tingkah laku berdasarkan kenyataan, yang diteliti dan dipelajari sebagai satuan yang utuh (Saifuddin Azmar , 2001 : 5). Dengan adanya penelitian kualitatif yang dapat diperoleh berdasarkan peristiwa ataupun fenomena – fenomena keadaan sebenarnya di lapangan baik secara lisan maupun tulisan pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, diharapkan dapat mempermudah atau menunjang dalam proses penelitian untuk mencari informasi berkaitan dengan peran intelejen kejaksaan negeri kota pekalongan serta faktor penghambat dan upaya intelejen kejaksaan dalam memaksimalkan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai subyek penelitian yang dilakukan dengan cara menampilkan data yang telah diperoleh sesuai dengan topik pembahasan peran intelejen kejaksaan negeri kota pekalongan serta faktor penghambat dan upaya intelejen kejaksaan dalam memaksimalkan

pengungkapan kasus tindak pidana korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan).

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini tergolong dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian dengan cara pengumpulan data melalui data primer ataupun data yang dapat diperoleh secara langsung dari subyek penelitian baik melalui pengamatan maupun melalui wawancara secara langsung di Kejaksaan Negeri Pekalongan (M.Solly Lubis,1994:27). Penelitian yang telah dijelaskan tersebut diatas terdapat pendapat yang sama, artinya dalam metode penelitian hukum dapat dilakukan dengan upaya melihat dari segi hukum yang nyata dengan cara melihat, meneliti berkaitan dengan bagaimana cara bekerjanya hukum di masyarakat sebagaimana halnya dalam peran intelejen kejaksaan negeri kota pekalongan serta faktor penghambat dan upaya intelejen kejaksaan dalam memaksimalkan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Jenis penelitian skripsi ini dapat ditulis dengan berdasarkan literatur - literatur yang berkaitan dengan peran dari intelejen Kejaksaan Negeri Kota Pealongan dalam mengungkap tindak pidana korupsi serta upaya dari intelejen kejaksaan dalam memaksimalkan pengungkapan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan (Salim HS , 2013 : 26). Pada dasarnya terdapat jenis penelitian yang telah digunakan dalam hal penelitian saat ini adalah dengan menggunakan jenis ataupun penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini seringkali disebut dengan yuridis empiris dengan kata lain adalah termasuk pada jenis penelitian hukum sosiologis.

Pada penelitian ini, dilakukan pengamatan di lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan realita yang terjadi di kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga dapat dilakukan terhadap suatu keadaan yang sebenarnya, dalam artinya bahwa suatu penelitian dibuat berdasarkan atas fakta yang benar – benar terjadi di masyarakat khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dengan tujuan untuk mengetahui data – data yang telah dibutuhkan seperti berkaitan dengan peran intelejen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi serta factor penghambat dan upaya intelejen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam mamaksimalkan pengungkapan tindak pidana korupsi, setelah data tersebut yang berkaitan dengan peran intelejen dalam mengungkap tindak pidana korupsi dapat terkumpul maka dapat menuju kepada identifikasi masalah serta pada penyelesaian masalah berkaitan dengan peranan Intelejen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan terjadinya kasus tindak pidana korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah).

3.3 Fokus Penelitian

Pada penulisan ini penentuan pada fokus penelitian dibagi dalam 2 aspek sudut pandang penelitian antara lain:

- a. Penetapan fokus dilakukan dengan pembatasan studi. Fokus disini hanya pada bidang inkuiri, contoh jika kita membatasi dari suatu peraturan- peraturan berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan menemukan dasar-dasar serta teori.
- b. Penetapan skripsi ini memiliki fokus yang ditujukan untuk mengkaji kaitannya dengan peranan intelejen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan terjadinya kasus tindak pidana korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah). sebagai suatu aspek yang telah digunakan untuk memenuhi kriteria untuk memasukan serta mengeluarkan masalah.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung dan Upaya Intelijen dalam Memaksimalkan Intelijen dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi?

3.4 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian yang berfokus pada lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan penulis dengan tujuan membedah kaitannya dengan peranan Intelijen

Kejaksaan dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Kejaksaan Negeri Pekalongan.

3.5 Sumber Data

Dalam hal ini untuk memecahkan suatu masalah maka, diperlukannya sumber – sumber dari penelitian. Hal ini digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan dan memberikan persepsi atau pendapat terkait dengan apa yang telah seharusnya dilakukan. Dengan adanya hal tersebut untuk memperoleh data , penelitian ini harus menggunakan sumber data antara lain:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari objek yang diteliti yaitu di Kejaksaan Negeri Pekalongan untuk dijadikan sumber utama. Data primer yang akan dijadikan sebagai sumber utama di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dilakukan secara langsung dengan beberapa informan atau narasumber melalui wawancara dengan bertanya secara sadar dan terarah kepada pihak Intelejen Kejaksaan Negeri Pekalongan khususnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan intelejen dalam mengungkap tindak pidana. Data primer adalah data dengan tingkat realibilitas tinggi dalam memecahkan masalah yang ditemukan dalam data sekunder

b. Sumber Data Sekunder

Suatu data yang mana dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku – buku, literatur berupa jurnal dan skripsi

terdahulu, serta peraturan perundang – undangan berkaitan dengan peranan Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan terjadinya kasus tindak pidana korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah). Pada tulisan ini telah berhubungan dan ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dan akurat.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Menurut Sugiyono (2015:308), teknik pengambilan data untuk mendukung pelaksanaan penelitian skripsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian melalui proses tanya jawab baik secara lisan maupun secara langsung dengan konsep yang terarah. Konsep penelitian tersebut memiliki makna bahwa penelitian dilakukan secara langsung dan terarah dengan konsep tanya jawab dari informan untuk memperoleh jawaban pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban secara akurat dari pihak informan tersebut. Menurut Hopkins, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui keadaan secara langsung dari sudut pandang yang berbeda (Abdurahman Fatoni , 2011 : 105). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara tersebut dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan

informan untuk memperoleh informasi sesuai fakta dilapangan (Sutrisno Hadi, 2002 : 157).

Wawancara untuk mendukung pembahasan penulisan skripsi ini dilakukan oleh informan penelitian yang berfokus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan untuk memperoleh informasi tentang peranan intelijen kejaksaan dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menunjang pembahasan penulisan skripsi ini saya dapat memperoleh rincian tentang informan yang menjadi sumber wawancara saya tersebut yaitu

1. Sri Indarti S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;
2. Maziyah S.H selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan
3. Anita S.H. M.h selaku Jaksa Intelijen bagian pidana umum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan

3.6.2 Studi Pustaka

Studi pustakan merupakan suatu metode penelitian yang memiliki makna sebagai salah satu cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa sumber hukum seperti Undang - Undang maupun peraturan - peraturan hukum, buku - buku, catatan (dokumen). pada metode ini menurut Sanafeah menjelaskan bahwa studi pustaka diperoleh dari sumber tulisan yang tercatat dan terarah yang nantinya hasil tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan (Sanafeah Faisal , 2002 : 43).

Sumber hukum yang dijadikan bahan informasi dapat dilihat sebagai berikut:

a. Undang – Undang

1. Undang - Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia
3. Pasal 28..Ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang kejaksaan
4. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP , Pasal 143 Ayat (2) KUHAP
5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
6. Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang - Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
8. Peraturan Jaksa Nomor PER-067/A/JA/07/2007 dalam melaksanakan tugas profesi.

b. Buku dan Jurnal

1. Buku – buku dan jurnal yang membahas tentang intlijen kejaksaan

2. Buku – buku dan jurnal yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi
 3. Buku – buku dan jurnal yang membahas tentang Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) dan yang berkaitan tentang upaya dan peran dari intelijen kejaksaan serta tugas dan wewenangnya
- c. Kamus
1. Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3.7 Validitas Data

Didalam validitas data dibutuhkan suatu teknik pengecekan data. Teknik pengecekan atau sering disebut teknik pemeriksaan suatu data atau bahkan seringkali dimaknai dengan validitas data dilakukan berdasarkan menjadi beberapa ketentuan antara lain kepercayaan, keterampilan, ketergantungan, dan kepastian (Lexy Moleong , 1995 : 324). Validitas Data merupakan suatu ukuran yang mana dapat menunjukkan berbagai tingkatan mengenai kevalidan atau keabsahan data ataupun suatu instrumen. Instrument yang valid mampu mengungkapkan data variable yang telah ditemukan data sekunder dan bias mengukur apa yang telah diinginkan.

Penetapan kevalidan data penelitian lapangan adalah dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pendekatan untuk menggali serta melakukan pengolahan data kualitatif. Teknik ini mampu memanfaatkan hal lain diluar data untuk kepentingan pengecekan data tersebut. Teknik ini

merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang mampu memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk kepentingan dalam hal pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data tersebut.


Teknik triangulasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian merupakan teknik triangulasi yang dilakukan dengan sumber - sumber yang akan digunakan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang akan digunakan dalam penelitian tersebut (Ronny Kountur, 2004 : Jakarta). Dalam hal ini diperlukannya format wawancara (dalam metode wawancara), serta data – data yang resmi dan terpercaya kebenarannya yang dapat menunjang penelitian. Cara yang digunakan dalam tehnik triangulasi seperti :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara mengenai peranan Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan terjadinya kasus tindak pidana korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah).
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang dan apa yang didapatkan selama proses penelitian itu sendiri.
3. Membandingkan keadaan yang prespektif dengan berbagai jenis pendapat dan pandangan orang seperti rakyat, orang berpendidikan baik menengah, atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data yang ada ke dalam kategori, pola serta satuan dasar untuk penentuan

tema dan perumusan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif dapat dianalisis menggunakan 3 (tiga) langkah. Menurut Sugiyono (2015:338), menyatakan bahwa langkah – langkah yang digunakan dalam teknik analisis data kualitatif dapat dilihat pada skema sebagai berikut:



Skema 3.1 Langkah – Langkah Teknik Analisis Data Kualitatif

1. Pengumpulan data

Pengumpululan data adalah proses pencatatan data secara obyektif sesuai hasil wawancara yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan berdasarkan fakta di

lapangan tentang peranan intelijen kejaksaan negeri kota pekalongan dalam mengungkap dugaan Tindak Pidana Korupsi.

2. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan untuk penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan tertulis. Dengan demikian Pengumpulan data yang diperoleh dapat dilakukan berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah digolongkan dan dikurangi sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang peranan intelijen kejaksaan negeri kota pekalongan dalam mengungkap dugaan Tindak Pidana Korupsi Sehingga, sebelum disajikan data tersebut harus dilakukan reduksi data untuk dicek keabsahannya dengan menggunakan metode triangulasi.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan penarikan atau kesimpulan. Dalam penelitian ini untuk memudahkan, merencanakan, dan memahami apa yang terjadi khususnya terkait dengan peranan intelijen kejaksaan negeri kota pekalongan dalam mengungkap dugaan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian data merupakan salah satu penyajian yang paling pokok untuk memperoleh analisis data yang valid dan akurat.

4. Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tindakan yang ditulis pada catatan sesuai fakta yang ada di lapangan dan dapat ditinjau dari data yang diuji kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Sehingga, sangat mendukung berbagai pokok pembahasan utama dalam hasil penelitian tentang peranan intelijen kejaksaan negeri kota pekalongan dalam mengungkap dugaan Tindak Pidana Korupsi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan secara struktur berada dibawah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berada di Ibukota Jakarta. Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan berada di Jalan. Majapahit No 5 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan dikepalai oleh Sri Indarti., S.H.,M.H. Kejaksaan Negeri Pekalongan memiliki visi dan misi yang wajib diterapkan seluruh bagian dari anggota Kejaksaan Negeri Pekalongan untuk menunjang menjadi Lembaga penegakan hukum untuk menjalankan sebagaimana tugasnya secara independen dengan meningkatkan hak asasi manusia sebagai negara hukum sesuai dengan pancasila untuk dapat meminimalisir tindak kejahatan seperti dalam pembahasan skripsi tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat terbebas dari Tindakan korupsi baik yang dilkakukan oleh aparat ataupun pejabat negara sehingga kita harus terbebas dari unsur korupsi, kolusi, nepotisme sebagai sarana dalam penuntasan pelanggaran hak asasi manusia. Visi dan misi dari Kejaksaan Negeri Pekalongan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengoptimalisasi pemberantasan korupsi karena Kejaksaan memiliki

definisi yang tercantum dalam dalam Undang - Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Lembaga dalam pemerintahan di Indonesia yang menjalankan kekuasaan negara sesuai dengan bidang hukumnya yaitu dalam hal penuntutan yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia hal ini dilakukan sesuai dengan “Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI”

Kejaksaan dalam melakukan pengendalian sebagai proses penyelesaian perkara dapat diartikan sebagai *Dominus Litis*. Proses tersebut digunakan kejaksaan dengan alasan bahwa kejaksaan memiliki kedudukan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan perkara bisa tidaknya diajukan ke ranah pengadilan. Ketika tidak memiliki alat bukti serta keterangan yang sah secara hukum acara pidana tersebut. Selain disebut dengan pengendalian proses penyelesaian perkara pidana dengan sebutan *Dominus Litis*, kejaksaan sebagai salah satu instansi pelaksana putusan dalam perkara tindak pidana atau disebut dengan *executive ambtenaar* (Niko Weda P, 2016:FH Atmajaya). Sesuai dengan adanya pernyataan yang telah dijelaskan tersebut diatas Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dari sudut pandang hukum lebih kuat dalam menetapkan peran, tugas dan kedudukannya dalam bidang penuntutan. Menitikberatkan kepada Undang – Undang yang telah disebutkan diatas, maka kejaksaan digolongkan sebagai kekuasaan pelaksanaan negara yang harus dilakuka secara adil dan merdeka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa tugas, fungsi, peran, serta wewenang dari kejaksaan haruslah terlepas

dari pengaruh kekuasaan manapun baik itu pemerintahan ataupun yang lainnya, hal ini dilakukan guna melindungi jaksa dalam menjalankan profesinya sesuai dengan tugas mulianya secara professional.

Dengan demikian, Kejaksaan memiliki tugas & wewenang yang di atur pada Pasal 30 , antara lain:

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- Melakukan penuntutan;
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang - Undang;
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- Pengamanan peredaran barang cetakan;

- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Dalam Pasal 31 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam menetapkan tekdakwa yang sedang melakukan perawatan secara fisik dari segi mental dan jiwanya karena dapat membahayakan lingkungan yang ada di masyarakat ataupun mempengaruhi dirinya sendiri dapat dimintaan kepada hakim yang memutus perkara. Tugas dan wewenangnya yang telah ditetapkan dalam Pasal 32 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut diatas dapat diberikan mandar lainnya untuk menjalankannya Kejaksaan wajib memiliki hubungan Kerjasama dengan beberapa penegak hukum dan badan negara ataupun instansi lain untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan juga memiliki peran untuk mempertimbangkan perkara yang diajukan tersebut dari segi hukum sesuai dengan pandangannya kepada instansi pemerintah yang berkaitan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tugas dan wewenang Kejaksaan sangat berkaitan dengan peran tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Intelejen Kejaksaan. Hal ini dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang Intelejen Kejaksaan mampu memberikan arahan dalam bentuk bimbingan serta pembinaan secara khusus sesuai bidangnya serta melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang intelijen yang didasarkan dengan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang terkait. Selain itu,

tugas dan wewenang kejaksaan yang dilakukan oleh intelejen kejaksaan antara lain dengan prosedur yang diatur secara hukum meliputi adanya penyelidikan, pemberi keamanan serta melakukan penggalangan guna mencegah adanya tindak pidana, hal ini dilakukan untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara preventif maupaun secara represif dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, social budaya, serta melakukan pertahanan untuk menciptakan keamanan suatu negara untuk menciptakan negara yang tertib akan hukum demi keamanan, ketentraman dan kenyamanan masyarakat dan negara sesuai dengan hukum yang berlaku (<http://kejati-lampung.kejaksaan.go.id/>) .


Berdasarkan tugas dan wewenang Kejaksaan yang sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan oleh Intelejen Kejaksaan dalam tugas dan wewenangnya melakukan kegiatan penyelidikan dan pengamanan terdapat peraturan yang menjelaskan hubungannya dengan wewenang dalam melakukan penyelidikan intelejen. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia , Intelijen dalam Pasal 1 Ayat 9 Pengertian Penyelidikan Intelijen Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia:

“Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian Upaya, Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi

Intelijen serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.”

Berdasarkan pengertian penyelidikan intelejen merupakan serangkaian yang terencana dan terarah untuk mencari informasi serta menyajikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan peraturan tersebut diatas untuk mencari informasi sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan harus sesuai dengan aturan hukum yang sah karena Intelijen Kejaksaan memiliki wewenang yang tidak bisa dipungkiri guna mewujudkan ketentraman dan keamanan masyarakat dan negara. Dengan demikian, kegiatan intelejen mendorong dalam mengamankan ataupun melawan dari upaya - upaya yang akan menghambat kegiatan yang dilakukan oleh Intelijen dalam memperoleh fakta - fakta. Intelijen kejaksaan selain memiliki tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan demi ketentraman dan keamanan masyarakat dan negara, juga memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di semua bidang yang ada di Kejaksaan Negeri khususnya Kejaksaan Negeri Pekalongan. Peran Intelejen Kejaksaan Kota Pekalongan sendiri sering bersinggungan dengan masyarakat secara langsung, hal ini diharapkan sesuai dengan Keppres nomor 86 tahun 1999 yaitu memiliki tugas untuk melakukan kegiatan intelijen yustisial dibidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif. Dalam tugasnya tersebut intelijen melakukan kegiatan yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan

gangguan serta mendukung operasi justisi mengenai berbagai masalah (Chazimi Adam, Pelajaran Hukum Pidana : 34). Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa intelejen kejaksaan memiliki tugas yang wajib dijalankan sesuai dengan perannya yang diatur dalam Undang – Undang yang telah disebutkan sebelumnya dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan cara peenyeldikan dan pegamanan dapat dijelaskan berdasarkan skema berikut iniL



Skema 4.1 Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan skema 4.1 tersebut diatas berkaitan dengan peran intelejen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi terdapat perbedaan dengan penegakan hukum lain. Hal tersebut tercantung dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pejabat polisi negara RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana (lihat pasal 4 jo pasal 6 KUHAP). Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana. Adapun kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 30 Undang - Undang Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan kejaksaan. Penjelasan Umum Undang - Undang Kejaksaan selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam Undang - Undang. Sedangkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang KPK. Berdasarkan pasal 6 Undang - Undang KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 Undang - Undang KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang dianggap meresahkan oleh masyarakat.
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000., (Satu Miliar Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tugas Intelijen Kejaksaan dalam kegiatan yustisial memiliki kesamaan dengan peran yang dilakukan intelejen pada umumnya, termasuk teknik penyelidikan, penggalangan dan pengamanan. Intelijen Kejaksaan termasuk ke dalam intelijen non militer yang menitikberatkan pada penegakkan hukum non yustisial maupun yustisial baik preventif maupun represif. Penegakan hukum non yustisial meliputi bidang ideology, social, budaya, pertahanan dan keamanan sedangkan penegakan hukum yustisial menitiberatkan pada bidang ekonomi yaitu pengungkapan kasus Tindak Pidana Korupsi sampai dengan eksekusinya. Peran Intelijen Kejaksaan dalam Keppres nomor 86 tahun 1999 yang disini berkaitan dengan pengungkapan kasus korupsi terletak diawal tahap pengungkapan kasus. Namun, berdasarkan wawancara pada tanggal 07 April 2021 dengan Jaksa Fungsional yaitu Anita, S.H selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai tindakan awal yaitu penanganan kasus di Kejaksaan dalam hal Pidana Umum. Sama halnya dengan pidana umum namun bedanya dalam pidana khusus penuntut umum berwenang sebagai penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus menunggu limpahan perkara dari pihak kepolisian. Dalam

pidana khusus, penuntut umum memiliki wewenang sebagai penyidik dan penyelidik, penuntut umum tidak perlu menunggu pihak kepolisian menyerahkan limpahan perkara. Selain itu, limpahan kepolisian juga bisa berupa aduan masyarakat, temuan jaksa, temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan temuan dari bagian intelegen itu sendiri. Setelah adanya indikasi kecurigaan maka dapat dikeluarkan Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan ditempat mendapatkan informasi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan sesuai dengan skema 4.1 tentang peran kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi tersebut diatas bahwa tahap awal dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi diawali dari adanya pengaduan dari masyarakat untuk pengumpulan informasi seperti pernyataan yang diberikan Anita, S.H selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, menyatakan bahwa:

“Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dimulai dari pengaduan masyarakat atau dari intelijen sendiri setelah itu dilakukan telaahan terhadap laporan pengaduan apabila ditemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) membuat disposisi untuk dilakukan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan terhadap laporan pengaduan tersebut. Setelah selesai dibuat laporan dengan kesimpulan laporan pengaduan bisa ditingkatkan ke penyelidikan atau tidak kepada Kajari. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan ekspose terhadap hasil penyelidikan dihadiri oleh Kajari, Kasi Intel, Kasi Pidsus dan para jaksa untuk menentukan bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak (Hasil Wawancara tanggal [7 April 2021], pukul 10.00 WIB).”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Anita., S.H selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Pekalongan dapat diartikan bahwa setelah ditindaklanjuti dengan dilakukannya eksponse terhadap hasil peyelidikan apabila disepakati dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka dilakukan

serah terima berkas penyelidikan beserta alat buktinya dari bidang intelijen ke bidang pidana khusus untuk dilakukan penyidikan. Sehingga, Intelijen Kejaksaan sesuai dengan tugasnya di bidang pidana khusus dalam melakukan proses penyelidikan mampu memastikan kebenarannya atas informasi yang diperoleh dari pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan memiliki peran sentral yang menunjang dalam pengungkapan kasus terutama korupsi. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* sehingga modus operandinya sangat terorganisir. Dengan adanya hal tersebut diatas, maka peran dari intelijen kejaksaan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi memiliki teknik dan cara tersendiri untuk dapat membongkar tindak kejahatan tersebut.

Menurut Anita, S.H selaku intelijen kejaksaan negeri Pekalongan, dalam proses penyelidikan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi menggunakan metode atau cara tersendiri yaitu dengan mengetahui bagaimana kegiatan intelijen tersebut yang dilakukan untuk mendapat hasil yang maksimal. Penyelidikan Intelijen tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki arti penyelidikan merupakan serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, yang dilakukan secara terencana, terarah, untuk mencari, menemukan, mengumpulkan informasi untuk merumuskan dalam pengambilan keputusan tertentu. Sedangkan menurut Sri Indarti, S.H., M.H, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan menyatakan bahwa :

”Penyelidikan perkara tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh bidang intelijen meskipun penyelidikan juga terdapat pada bidang pidanakhusus (Hasil Wawancara tanggal [7 April 2021], pukul 10.00 WIB).”

Selain dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, menurut Maziyah., S.H selaku kasi intelijen dalam proses penyelidikan menyatakan bahwa:

“Penyelidikan intelijen atau investigasi merupakan pengumpulan data dan keterangan awal namun sudah terlihat adanya peristiwa pidana yang melawan hukum dan terdapat kerugian negara meskipun belum mendetail. Pengumpulan data dan keterangan merupakan langkah awal terungkapnya suatu kasus korupsi sehingga menjadi bagian yang tersulit dalam pelaksanaannya, karena banyak factor yang mempengaruhinya (Hasil Wawancara tanggal [7 April 2021], pukul 12.00 WIB).”

Melihat hal tersebut diatas, penyelidikan merupakan langkah pertama untuk menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana agar dapat dipastikan apakah akan dilakukan penyelidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat teknik tersendiri yang dapat dilakukan oleh intelejen untuk membongkar adanya kasus tindak pidana korupsi. Adapun metode atau teknik yang dilakukan Intelijen Kejaksaan Negeri adalah melalui kegiatan terbuka seperti :

- a. Wawancara, wawancara diadakan dengan melemparkan pertanyaan yang bersifat umum kekhusus, dari khusus tersebut kemudian dikembangkan.
- b. Observasi, dilakukan dengan cara terjun langsung kelokasi dengan melakukan pengamatan dan peninjauan.
- c. Pemotretan, disini dimaksudkan pemotretan dilakukan untuk mengambil obyek sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Selain metode atau cara yang dilakukan kejaksaan tersebut secara terbuka adapula metode atau cara yang dilakukan secara tertutup seperti :

- a. Sensor dapat diartikan sebagai kegiatan memilah – milah data ataupun menyeleksi dari berbagai data yang telah di teliti untuk dituangkan ke dalam bentuk berita terhatap seseorang yang menjadi target kecurigaan.
- b. Penyadapan, tahapan yang dilakukan secara diam – diam dan bersifat tertutup dan rahasia serta dapat menggunakan media elektronik untuk memperoleh informasi yang dianggap dalam target sasaran kecurigaan misalnya dengan cara merekam.
- c. Spionase, kegiatan memata -matai yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang akurat.
- d. Penyusupan, terjun langsung kelingkungan pihak yang dicurigai ataupun dianggap memiliki informasi yang akurat .

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam teknik atau metode yang digunakan dalam tahap penyelidikan ini masih bersifat rahasia. Penyelidikan untuk mencari informasi, alat bukti, dan keterangan dengan cara sensor, penyadapan, spionase, maupun penyusupan,yang artinya penyidikan secara rahasia ini dilakukan dengan rahasia untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan ini. Selain itu, juga terdapat penyelidikan yang dilakukan secara terbuka atau terang-terangan yaitu dengan wawancara secara langsung dan observasi ditempat mendapatkan informasi, kemudian setelah pengumpulan data dirasa cukup dan menunjang untuk dilanjutkan tahap berikutnya yaitu pra ekspose dikejaksaan sebelum dilanjutkan dalam penyelidikan terbuka.

Namun, apabila data yang didapatkan dilapangan menunjang maka dilanjutkan penyelidikan terbuka.

Menurut Anita, S.H selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Pekalongan menyatakan bahwa dalam melaksanakan tindakan penyelidikan intelejen selalu disertai dengan pengamanan dan penggalangan sesuai alur penanganan, yang biasa disebut dengan Roda Perputaran Intelejen guna terlaksana dengan tepat dan memiliki nilai menggunakan neraca penilaian yang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Neraca Penilaian**

Sumber	Isi
Sepenuhnya dipercaya	Kebenarannya ditegaskan oleh sumber lain
Biasanya dapat dipercaya	Kebenarannya sangat Memungkinkan
Agak dapat dipercaya	Mungkin benar
Biasanya tak dapat dipercaya	Kebenarannya diragukan
Tidak dapat dipercaya	Tidak mungkin benar
Kepercayaan tidak dapat Dinilai	Kebenarannya tak dapat dinilai
Contoh : suatu informasi diklasifikasikan sebagai point 4 karena sumber biasanya tak dapat dipercaya dan isi keterangan sangat mungkin benar sesuai point 2	

Sumber: Kejaksaan Negeri Pekalongan

Menurut Anita, SH, selaku jaksa Kejaksaan Negeri Pekalongan dalam wawancara tertanggal 7 april 2021 dalam tahap penyelidikan terbuka ini sesuai dengan neraca penilaian penyelidikan untuk memperoleh keakuratan informasi agar dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang tepat. Sehingga, dipanggilah calon calon saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat undangan saja, oleh karena itu maka calon saksi maupun calon tersangka berhak untuk menolak panggilan tersebut. Namun, menurut jaksa Anita SH, apabila calon saksi maupun calon tersangka kooperatif menurutnya akan memenuhi panggilan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan tersebut, namun sebaliknya apabila calon saksi ataupun calon tersangka tidak kooperatif. Artinya bahwa calon tersangka menyampaikan alasan yang berbelit - belit. Calon tersangka yang demikian adalah calon tersangka yang tidak kooperatif sehingga dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak Intelijen Kejaksaan dalam kebenaran tuduhan yang disangkakannya. Setelah semua selesai, disusun laporan kepada kepala kejaksaan negeri dengan bentuk surat laporan informasi khusus bahwa penyelidikan telah terlaksana, lengkap dengan berita acara interogasi dari intelejen. Jika data dan saksi dalam berita acara ini mendukung maka berlanjut ke proses ekspose didalam intern kejaksaan. Tahap selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan kemungkinan hanya ada 2 yaitu dilanjutkan kepenyidikan atau menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila penyelidikan disetujui dan dilanjutkan kepenyidikan maka penyidik Intelijen melimpahkan kasus tersebut kesekseksi Pidana Khusus agar segera dilakukan penyidikan. Hal ini dapat dibuktikan Kejaksaan Negeri Pekalongan

dalam laporan pengungkapan tindak pidana korupsi dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Laporan Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Intelijen
Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Periode Tahun 2015 -2020

NO	Identitas Terdakwa	Kasus	Pasal yang Terbukti	Nomor Tanggal Putusan s/d Incracht	Amar Putusan			Eksekusi
					Pidana Badan	Denda (Rp) (Juta)	Uang Pengganti (Rp) (Juta)	
1.	Ricsa Mangkulla (Ketua KONI Kota Pekalongan	Dugaan penyimpangan Penggunaan Dana Hibah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dirubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 812 K/PID.SUS/2017 tanggal 17 Mei 2017	5 tahun 6 bulan	200.000 subsider 6 bulan kurungan	427.236 subsider 1 tahun penjara	23 Oktober 2017
2	Toga Marulli Sibarani, SH., MH (Kepala RUPBASAN Kelas I Pekalongan)	Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dlam rangka menawarkan jabatan dan pekerjaan di kantor	Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001” Tentang Perubahan Atas	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 918 K/Pid.Sus/2018 tanggal 10 Juli 2018	1 Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar	50.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan	-	13 Agustus 2019

		RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) Klas I Pekalongan Tahun 2016 yang dilakukan oleh Toga Maruli Sibarani, SH., MH selaku Kepala RUPBASAN Klas I Pekalongan	Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		terdakw a tetap ditahan didalam RUTAN			
3.	Moh Fredian Jusni, S.Kom Pegawai Bank Jateng Pekalongan, S-1	Penyalahgunaan wewenang pada BUMD / Badan Usaha Milik Daerah (Bank Jateng Cabang Pekalongan) untuk Jabatan Teller Mobil Kas Keliling dalam kegiatan Cash Count pada Bulan Mei Tahun 2017 s/d Mei Tahun 2018 dan atau terjadi ada di wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota.	Subsider : Melanggar Psal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 thun 2001 tentang perubahan tas Undang-Undang RI No. 31 Thun 1999 tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 93/Pid.Sus-TPK/2018/P N Smg tanggal 19 Pebruari 2019 tas nama : Moh Fredian Husni, S.Kom Bin Alm MUKMIN	6 tahun dan 6 bulan dikuran gi selama terdakw a dalam tahanan dengan perintah agar terdakw a tetap ditahan di dalam RUTAN	200.000 subsider 3 bulan	4.475.050 dan subsider 3 tahun	13 Maret 2019

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi periode tahun 2015-2020 mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang berawal dari jumlah kasus hanya satu sampai ditahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 3 kasus. Namun pada tahun 2018 tidak ada kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang tercatat dalam Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan sehingga Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan awal yang bagus bahwa Kota Pekalongan terbebas dari Tindak Pidana Korupsi, pada tahun 2019-2020 masing masing menemukan 1 dugaan tidak pidana Korupsi di Kota Pekalongan. Oleh karena itu intelijen dalam peranannya dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi tersebut berhak untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan sesuai dengan peraturan.Pasal 284 Ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kejaksaan menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh jaksa dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana berlaku wajib sesuai dengan peraturan perundang – undangan khusus sesuai dalam bidang hukum perkara yang ditanganinya. Penjelasan yang telah dikemukakan tersebut diatas yang dimaksud jaksa yang memiliki kewenangan sebagai penyidik telah diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam..Pasal 30 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Kejaksaan. Kewenangan yang dimiliki jaksa tersebut tidak hanya diatur di salah satu peraturan saja, namun juga tercantum dalam beberapa peraturan lainnya antara lain tercantum dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang..Nomor 20 Tahun 2001 , Undang - Undang Nomor

16 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER 009/A/JA 2011, PERJA-039/A.JA/2010, Putusan MK Nomor 16/P/UU-X/2012 terhadap siapapun tanpa pandang bulu maupun itu pejabat negara maupun itu rakyat kecil dan apabila terbukti melakukan kesalahan sesuai dengan alat bukti alat bukti yang terkumpul sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Dan sesuai dengan alat bukti tersebut apabila terbukti bersalah diberikan sanksi sesuai dengan yang berlaku dinegara Indonesia.

Pemberian sanksi dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan berlaku di Indonesia sesuai dengan analisis dalam melakukan penelitian skripsi ini dapat disimpulkan dengan cara dilakukan berdasarkan Undang – Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tentang alat bukti. Selain itu, sebelum para pelaku tindak pidana korupsi dikatakan terbukti bersalah berdasarkan Undang – Undang tersebut diatas dan berdasarkan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan juga melakukan beberapa perannya melalui beberapa proses dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan tersebut menjelaskan hubungannya dengan wewenang dalam melakukan penyelidikan intelejen untuk mengungkap para pelaku tindak pidana korupsi sebelum dijatuhkan hukuman pada saat perkara dilanjutkan ke ranah pengadilan atau ke ranah persdidangan. Peraturan seperti

yang telah disebutkan diatas dalam Pasal 1 Ayat 9 mengenai pengertian Penyelidikan Intelijen Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dianalisis bahwa penyelidikan intelejen merupakan serangkaian yang terencana dan terarah untuk mencari informasi serta menyajikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Sehingga, peraturan tersebut diatas digunakan untuk mencari informasi serta penyelidikan awal untuk dikumpulkan dari berbagai informasi tersebut yang nantinya dari hasil keterangan – keterangan tersebut akan diolah sebagai bahan penunjang dalam pengambilan keputusan sesuai dengan aturan hukum yang sah. Hal tersebut dilakukan karena Intelijen Kejaksaan memiliki wewenang yang tidak bisa dipungkiri guna mewujudkan ketentraman dan keamanan masyarakat dan negara. Dengan demikian, kegiatan intelejen mendorong dalam mengamankan ataupun melawan dari upaya - upaya yang akan menghambat kegiatan yang dilakukan oleh Intelijen dalam memperoleh fakta – fakta demi mewujudkan rasa keadilan. Menurut teori keadilan teori aristoteles mengenai teori keadilan dikatakan bahwa teori keadilan komulatif menyatakan bahwa keadilan yang didapat setiap individu didapat tanpa memandang siapapun itu.

Berdasarkan analisis tersebut diatas dapat memiliki arti bahwa jaksa yang bertindak sebagai penyidik sudah sepatutnya dalam kewenangannya memiliki kekuatan hukum yang sah, maka menurut teori aristoteles disini yang mengatakan bahwa keadilan komulatif memiliki kaitannya dengan peranan jaksa yang sudah ada sejak diberlakukannya Undang - Undang tersebut dan jaksa dapat melakukan penyelidikan tanpa memandang siapa

yang diselidikinya dan memberikan rasa adil terhadap siapapun yang melakukan kesalahan serta memberi efek jera bagi yang mau melakukan tindak pidana khususnya korupsi. Dengan adanya teori keadilan tersebut juga mampu mendukung peran intelijen dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dan menjadikan negara yang nyaman aman dan juga bersih dari tindak pidana korupsi. Dan dalam kaitannya dengan teori penegakan hukum ialah dalam jaksa sendiri memiliki peran sebagai penegak hukum terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya, adapun dalam penegakan hukum disini jaksa dalam melakukannya apabila orang bersalah yaa harus ditegakkan hukum yang berlaku itu sendiri sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku diIndonesia.

4.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Serta Upaya Intelijen Kejaksaan dalam Memaksimalkan Peranan Intelijen dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan Tindakan criminal yang dapat mengancam serta merugikan keuangan negara. Korupsi sebagai tindak pidana yang saat ini menjadi marak diperbincangkan oleh kalangan masyarakat dan negara, hal ini dikarenakan korupsi sebagai tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara juga meresahkan masyarakat. Maraknya tindak pidana korupsi kerap kali terjadi di berbagai kehidupan masyarakat serta birokrasi pemerintahan dan instansi – instansi pemerintahan manapun bahkan juga pada lingkungan peradilan, hal ini sering dijuluki sebagai *Judicial Corruption*. Korupsi terjadi tidak hanya pada instansi – instansi pemerintahan terkait

namun juga terjadi di luar lingkup tersebut sebagai contoh sering terjadi pada ruang lingkup parati – partai politik, perusahaan bahkan juga pada Lembaga perusahaan swasta pun sering terjadi tindak pidana korupsi. Merajalelanya kasus tindak pidana korupsi patutlah untuk segera diberantas karena perbuatan tersebut sangat tidak elok dan menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan masyarakat dan negara, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK mempunyai penilaian guna penanganan tindak kejahatan tersebut. Pada tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK dalam proses pemberantasannya yang diikuti oleh berbagai aparat penegak hukum mengalami penurunan, ICW berdasarkan hasil analisisny mencatat ada sebanyak 271 kasus tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap dengan jumlah tersangka sebanyak 580 tersangka dan kerugian yang dialami dengan jumlah sebesar Rp. 8,04 triliun rupiah. Akibat adanya kerugian yang disebabkan oleh perbuatan keji tersebut yaitu perbuatan tindak pidana korupsi yang menjadikan penegakan hukum menjadi lemah di mata masyarakat internasional sehingga juga berdampak pada tidak stabilnya sistim perekonomian pembangunan. Korupsi adalah persoalan banyak Negara. Oleh karena itu, pada tahun 2003 dibuatlah suatu konvensi yang menentang tindakan korupsi melalui “*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*” yang diatur secara bersama untuk mencegah tindak pidana korupsi dan pemberantasannya. Indonesia sendiri telah mengesahkan United Nations Convention against corruption (UNCAC) dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2006 yang ditandatangani dimasa presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Muhammad Ridho Sinaga:2021). Penandatanganan tersebut

merupakan langkah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang berkesinambungan dan sistematis. Selain itu, juga sebagai pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi adalah fenomena internasional yang memberikan pengaruh seluruh masyarakat dan berdampak pada perekonomian, sehingga perlu adanya kerjasama Internasional untuk menangani hal tersebut. Pemberantasan tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam hal penindakan terhadap kejahatan korupsi, hal ini sangat berhubungan atas tugas serta wewenang dari Kejaksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun berdasarkan peraturan yang telah disebutkan diatas, tugas dan wewenang kejaksaan sangat berkaitan dengan peran tugas dan wewenang yang dijalankan oleh intelejen kejaksaan. Hal ini dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang intelejen kejaksaan mengenai pemberian arahan serta memberikan binaan sesuai dengan bidangnya serta melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang intelijen yang didasarkan dengan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dsesuai bidang terkait. Selain itu, tugas dan wewenang kejaksaan yang dilakukan oleh intelejen kejaksaan yaitu melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi serta sebagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh intelejen kejaksaan tidak selamanya berjalan lancar, dalam prakteknya selalu

menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Anita., S.H selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kota pekalongan hambatan atau kendala intelejen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut

Tabel 4.3
Hambatan Intelejen dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi

No	Hambatan Kendala Intelejen dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	Keterangan
1	Jaksa Intelijen dalam proses penyelidikan Mengalami kesulitan terkait pemanggilan saksi, karena tidak diberitahu atau tidak terbitnya surat pemanggilan saksi yang dicantumkan dalam SOP dari Intelejen Kejaksaan Negeri.	Bukan merupakan hambatan pokok atas pelaksanaan kewenangan Intelijen Kejaksaan, karena proses pemanggilan saksi merupakan kewenangan penyidik.
2	Dalam Proses pengumpulan alat seringkali tidak diberikan surat perintah untuk mengumpulkan alat bukti.	Tidak adanya surat perintah mengumpulkan alat bukti merupakan hambatan pokok dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana korupsi karena alat bukti dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara.
3	Sulitnya meminta informasi atau keterangan terhadap orang – orang sekitar terjadinya tindak pidana korupsi	Orang – orang yang diminta untuk memberikan keterangan memiliki rasa takut yang disebabkan karena

		<p>takutnya ada intervensi dari pihak pimpinan dalam suatu instansi terhadap seseorang yang memberikan data menjadi faktor penghambat dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi.</p>
--	--	--

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat diartikan bahwa dalam proses penyelidikan kesulitan untuk memperoleh saksi hal ini bukan sebagai masalah pokok dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dengan alasan karena pada proses pemanggilan saksi sebagaimana wewenang dari penyidik. Intelejen Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dapat didefinisikan bahwa tahap penyelidikan yang dilakukannya tersebut dapat bersifat terbuka, sehingga mampu melakukan komunikasi atau wawancara dengan cara langsung serta dengan berbagai pihak yang telah mengetahui berbagai macam informasi, selain hal tersebut dalam kegiatan penyelidikan tersebut tidak hanya bersifat terbuka namun ada yang bersifat tertutup dalam pelaksanaannya berupa penyadapan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi sebagai bahan keterangan pendukung dalam proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Sedangkan yang menjadi hambatan pokok dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi oleh intelejen kejaksaan adalah pemerolehan alat bukti. Alat bukti terkait dengan informasi yang diperoleh dari keterangan sesuai

dengan Pasal 188 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam kasus pengungkapan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 188 Ayat (2) tersebut telah disebutkan bahwa:

“Suatu tindak pidana dapat dibuktikan dengan adanya”:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa.

Namun menurut Sri Indarti, S.H., M.H dalam pernyataannya sesuai Pasal 188 Ayat (2) dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut dalam kasus pengungkapan tindak pidana korupsi kadang kala intelejen kejaksaan tidak bisa mengumpulkan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut. Hal ini terjadi karena seringkali laporan didasarkan pada prasangka dan amarah dengan tidak mendasarkan pada bukti obyektif dan kejadian yang dilaporkan dan terjadi dengan kuru waktu yang telah lampau sehingga menyulitkan untuk mencari bukti-bukti serta pelaku yang menjadi calon dari tersangka saat dilakukan penanganan, apalagi ditambah dengan modus operasi para pelaku yang sangat canggih sehingga sulit untuk mendapatkan keterangan saksi dan bukti pendukung lainnya. Hal ini dikarenakan sangat berkaitan dengan informasi dari instansi atau orang sekitar yang enggan untuk memberikan keterangan dan bukti kejelasannya karena dianggap sebagai adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data. Menurut Sri Indarti., S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan menyatakan bahwa:

“Terdapat kendala lain yang dihadapi Intelejen Kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yaitu terkait masalah sumber daya manusia di staf intelijen yang tidak menguasai teknik perkara dan teknik/tatacara intelijen, anggaran, rapinya administrasi dari

sasaran dan minimnya sarana prasarana intelijen (*intelligence devices*) (Hasil Wawancara Tanggal [7 April 2021] pukul 10.00 WIB).”

Sedangkan menurut Maziyah., S.H selaku Kasi Intelejen Kejaksaan Kota

Pekalongan menyatakan bahwa:

“Kendala - kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi diantaranya :

- a. Kejadian yang dilaporkan atau ditemukan sudah terjadi pada waktu yang sangat lama sehingga sulit menelusuri keberadaan alat-alat bukti dan calon-calon tersangka pada saat ditangani.
- b. Memakan waktu yang lama dikarenakan perlu kerjasama dengan instansi lain yang lebih ahli di bidangnya
- c. Seringkali laporan didasarkan pada prasangka dan amarah dengan tidak mendasarkan pada bukti obyektif
- d. Keterbatasan prasarana dan personil

(Hasil Wawancara [7 April 2021] pukul 13.00 WIB).”

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan Sri Indarti., S.H., M.H, dan Maziyah., S.H selaku kasi intelejen Kejaksaan Negeri Pekalongan diatas, dapat dianalisis bahwa pengungkapan tindak pidana korupsi yang masih menjadi kendala – kendala terhadap masalah sumber daya manusia pada staff intilijen yang kurang menguasai teknik atau tata cara intelijen dalam mengungkap dikarenakan modus operandinya canggih, sehingga kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pekalongan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi itu sangat sulit dideteksi atau di lacak kapan dilakukan atau usai dilaksanakan oleh pelaku dikarenakan begitu rapi dan cara – cara yang dtembuh begitu sempurna, baik melalui pertanggungjawaban, pembukuan, atau pekerjaan fisik. Sehingga, pengawas yang berwenang dapat dengan mudah dikelabui, ditambah dengan alat – alat yang digunakan misalnya media elektronik seperti komputer dan internet. Adanya hal tersebut tentu sangat menghambat Intelijen Kejaksaan Negeri Pekalongan dalam

pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, karena secara yuridis pun modus operandinya semakin canggih yang digunakan untuk mengelabui juga mengakibatkan pemberian hukuman atau sanksi dalam perkara pidana tersebut yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi ringan, sehingga tidak ada bandingannya dengan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut yang sangat merugikan dan mengancam serta mengakibatkan mengganggu ketentraman bangsa dan negara. Ringannya sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman yang diberikan untuk penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah diterapkan dalam peraturan perundang – undangan terkait tidaklah berat bahkan ada yang lebih ringan untuk mendapatkan vonis bebas dengan alasan tidak terbukti pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Sanksi tersebut justru tidak membuat jera pada pelaku korupsi. Hal ini secara yuridis tentu akan menghambat pengungkapan tindak pidana korupsi karena ketentuan perundang – undangan yang dirasakan juga sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan menghambat tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Pekalongan dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis yang banyak ditemukan yaitu didalam KUHAP misalnya aturan dalam KUHAP tidak diatur secara merinci dan khusus, tetapi aturan didalam KUHAP masih bersifat umum dalam hal ketentuan pidana bagi korporasi. Berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menyatakan:

“Surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Penuntut umum juga harus mengurai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang

didakwakan.”

Hal ini setelah dianalisis beberapa identitas itu tak cocok ditujukan kepada korporasi atau perusahaan misalnya, jenis kelamin dan agama, karena tidak mungkin bagi pelaku korporasi memiliki hal tersebut. Dengan demikian oleh karena KUHAP tidak ada mengatur identitas korporasi sebagaimana subjek hukum manusia dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP , maka permasalahan tersebut dapat disikapi dengan melihat identitas korporasi dari AD/ART-nya. Hal inilah yang harus dipahami lebih jauh oleh penegak hukum sehingga korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dapat dijadikan terdakwa dan dituntut ke persidangan. Dengan demikian, dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi tidak hanya mengandalkan pada ketentuan Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan alasan bahwa pada tingkat kejaksaan yang bertugas sebagai penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi harus merubah dan memperbaiki sumber daya manusia atau kerap kali diebut dengan SDM menjadi lebih maju. Peningkatan sumber daya manusia atau disebut dengan SDM tersebut sangat diperlukan untuk mendorong dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Alasan bahwa sumber daya manusia atau disebut dengan SDM sangat penting untuk mendorong pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi karena saat ini perbuatan tindak pidana korupsi sulit untuk diungkap dan tindak pidana korupsi tersebut merupakan tergolong permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut moral manusia, mental serta kebutuhan bahkan menyangkut budaya da lingkungan social masyarakat. Selain itu, perbuatan tindak pidana

korupsi sangatlah rumit melihat terdakwa memiliki modus operandi yang semakin canggih untuk menghilangkan jejaknya agar tidak bisa diungkap. Tindak pidana korupsi yang penggunaan modus operandinya semakin canggih maka, jika sumber daya manusia atau disebut dengan SDM bangsa kita tidak memiliki kualitas akan mengakibatkan sulitnya untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Pekalongan sudah menjalankan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang – Undang untuk memaksimalkan penegakan hukum di Indonesia. Namun, adanya berbagai macam tuntutan perkembangan masyarakat dan semakin canggihnya modus operandi pelaku tindak pidana korupsi menjadi faktor penghambat intelijen kejaksaan dalam menjalankan tugasnya untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Sehingga banyak terdakwa atau tersangka yang di vonis bebas dan rendahnya hukumannya. Peran kejaksaan untuk mengupayakan pemberantasan korupsi telah diterapkan dan diberlakukan sejak zaman dahulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Namun, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 J.o Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang - Undang yang telah disebutkan diatas juga megatur berkaitan dengan adanya pembuktian terbalik terhadap pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah diberlakukan

juga terhadap penjatuhan sanksi atau hukuman yang lebih berat daripada sebelumnya bahkan juga para koruptor juga dapat di berikan hukuman mati. Permasalahan tersebut diatas termasuk dalam wewenang dari jaksa dan polisi yang menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara tersebut tidak hanya bergantung terhadap peraturan perundang – undangan. Dengan demikian, pada akhirnya telah terdapat penjelasan secara tegas dalam Undang – Undang N0 30 Tahun 20021 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan (KPK) menjelaskan bahwa penegakan hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dan faktanya mengalami berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang menyulitkan tersebut agar menjadi mudah dalam pelaksanaannya maka, perlu adanya metode penegakan hukum yang dibentuk oleh badan negara yang memiliki berbagai kewenangan yang sangat luas dan independent bahkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi mampu terbebas dari kekuasaan manapun. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi sudah tergolong sebagai *Extraordinary Crime*. Oleh sebab itu, maka dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberi amanat dalam tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi memeriksa serta memutus perkara pada tingkat pengadilan tindak pidana korupsi, sedangkan dalam proses penuntutan oleh Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau disebut dengan KPK terbagi menjadi adanya Ketua dan Wakilnya sebanyak 4 dimana masing – masing dapat membawahi dari empat bidang tersebut yang terdiri dari pelaksanaan pencegahan, penindakan, informasi serta data,

pengawasan internal, dan adanya pengaduan dari masyarakat. Berdasarkan Pasal 4B sesuai dengan Peraturan Jaksa Nomor.. PER-067/A/JA/07/2007 dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Keterangan Merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, akan tetapi dikenakan ancaman pidana.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang - undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik mengartikan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang diatas menjelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan. Seiring dengan perkembangan tindak pidana yang sangat pesat. Maka, sangat diperlukan peran penegak hukum(Dedi, I. Ketut Kasna,2019,Jurnal Independent 7.1). Dalam rangka pembangunan peran penegakan hukum,maka para aparat hukum juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Namun demikian, dalam perkara khusus seperti korupsi penyidikan juga dapat dilakukan oleh Kejaksaan dan juga KPK. Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 284 Ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (menurut ketentuan

husus berdasarkan peraturan perundang-undangan).Kewenangan jaksa sebagai Penyidik juga diatur menurut Pasal 30 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Berdasarkan analisis bahwa kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus perkara korupsi memang telah mempunyai kekuatan hukum yang sah dan diatur secara khusus, dimana kewenangan jaksa sebagai penyidik diatur dalam banyak peraturan lain seperti Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang - Undang Nomor16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA Nomor PERJA-039/A/JA/2010, Putusan MK Nomor 16/P/ UU-X/2012. Dengan begitu mengaskan bahwa sampai saat ini Jaksa mempunyai keweangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan yang Kejaksaan alami dalam melakukan penyidikan adalah kurang kooperatifnya pihak-pihak yang terkait dalam memberikan keterangan untuk mencari barang bukti dan alat bukti, menginggat pelaku korupsi biasanya bersama-sama dan menutupi, tidak ada laporan dari korban langung sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan penyidikan(Andi Muhammad Syahrudin,2021,Jurnal Ilmu Hukum). Hal ini akan menghambat peran jaksa dalam mengumpulkan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan kendala – kendala dan hambatan yang dihadapi intelejen kejaksaan baik secara yuridis maupun non yuridis dalam pengungkapan tindak pidana korupsi diatas harus dilakukan upaya untuk memaksimalkan

peran dari intelijen Kejaksaan dalam melakukan upaya pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Upaya yang dilakukan intelejen kejaksaan dalam mengatasi hambatan – hambatan tersebut antara lain:

- a. Dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk pemanggilan saksi, maksudnya apabila pada saat pemanggilan saksi pertama kali saksi tersebut menolak hadir maka harus disampaikan pemanggilan kedua.
- b. Dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk pengumpulan alat bukti, maksudnya apabila pada saat pengumpulan alat bukti orang yang memegang alat bukti tersebut berkilah untuk memberikannya dengan berbagai alasan misalnya ketinggalan atau lupa dimana menaruhnya, maka intel jaksa akan memberikan perpanjangan waktu kepada orang tersebut untuk pemanggilan selanjutnya membawa alat bukti tersebut. Dalam hal ini pihak Intelijen Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan tim penyidik kejaksaan pada seksi pidana khusus dalam pengumpulan alat bukti.
- c. Dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh intansi terkait.

Selain itu, menurut Maziyah., S.H selaku Kasi Intelejen Kejaksaan Kota Pekalongan menyatakan bahwa :

“Dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Pekalongan untuk memperoleh informasi melalui keterangan- keterangan para saksi dan mencari alat bukti harus melakukan koordinasi secara baik dengan berbagai pihak dan para anggota Intelijen lainnya untuk saling tukar pendapat agar mempermudah pengungkapan tindak pidana korupsi yang modus operandinya semakin canggih (Hasil Wawancara tanggal [7 April 2021], pukul 12.00 WIB).”

Adanya berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja dan peran intelejen Kejaksaan Negeri Pekalongan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan sebagai faktor pendukung yang penting kejaksaan dalam mengungkap dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan, untuk itu tidak tersedianya sumber daya manusia yang memadai tersebut harus diantisipasi sejak dini dan diatasi dengan cara sistem mutasi dan rolling jabatan harus benar - benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas sumber daya manusia, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi dan rolling jabatan yang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan dan latar belakang pendidikan seseorang maupun prestasinya, namun lebih didasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan(Putra, Muhammad Gempa Awaljon, Dahlan Ali, and Mahfud Mahfud,2018, Syiah Kuala Law Journal). Di samping itu Intelijen Kejaksaan dalam memberikan sistin pelatihan harus lebih ditingkatkan agar semua bagian dari Intelijen Kejaksaan tersebut memiliki peluang untuk menambah skill dalam menciptakan kualitas bekerja yang professional. Namun, secara yuridis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala – kendala atau hambatan dalam mengungkap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dari sudut pandang “undang –undang” dari DPR sebagai suatu produk hukum mengharapakan ada produk hukum yang baru sebagai upaya dalam menegakkan hukum serta sebagai dorongan untuk melaksanakan tugas serta wewenang dari Kejaksaan Negeri

Pekalongan. Banyaknya produk hukum yang menempatkan “KUHP” dengan julukan sebagai *lex generalis* dalam hukum acara pidana nasional. Sehingga dengan adanya sebutan tersebut dianggap bahwa KUHP dijadikan sebagai dasar dan patokan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, sehingga kedudukan jaksa dalam tugasnya dalam melakukan penyidikan harus berdampingan dengan penyidik untuk melakukan analisis dan melakukan koreksi terhadap penyidik. Jaksa dalam posisinya tersebut secara langsung telah mendampingi seluruh proses penyidikan, sehingga dapat berharap dengan pelaksanaan tersebut dapat mempersingkat proses penyelesaian perkara yang dikategorikan sebagai hukum acara pidana tersebut dan diharapkan juga dapat memenuhi bukti-bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan dan menimbang layak atau tidaknya sebuah perkara.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dianalisis sesuai dengan teori yang dikemukakan Aristoteles yaitu keadilan bahwa:

“Keadilan dapat digunakan untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*) (Dardji darmodiharjo : 1995, Jakarta)”

Teori yang diungkapkan Aristoteles tersebut diatas mengandung prinsip yang digunakan untuk mendukung keadilan bagi semua rakyatnya. Prinsip yang dimiliki Aristoteles tersebut adalah prinsip keadilan distributive yang memiliki arti bahwa saat seseorang dilantik menjadi jaksa maka sudah muncullah kewajiban dan hak yang harus dijalankan dan menjadi tugas dari jaksa tersebut, misalnya jaksa intelijen bagian pidana khusus dalam

pengumpulan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Ayat 1 KUHP terdapat berbagai kendala seperti takutnya saksi saat diperiksa untuk pemenuhan alat bukti, serta modus operandi dari tindak pidana korupsi yang canggih sehinggalah sulit untuk diperoleh alat bukti yang cukup, maupun dari kurangnya wawasan dari jaksa penyidik sendiri sehingga tidak terpecahkannya dari kasus tersebut. Maka, sudah sepatutnya intelijen kejaksaan dalam melakukan pekerjaannya harus memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan apa yang dikemukakan aristoteles yaitu keadilan yang proporsional merupakan sama rata tanpa membedakannya, dalam penyampaian informasi untuk memberikan kesaksiannya akan dilindungi baik privasi dan lainnya. Intelijen kejaksaan apabila sudah mendapatkan informasi dan alat bukti yang cukup dalam pengungkapan tindak pidana korupsi haruslah diusut sampai tuntas demi mewujudkan rasa adil, aman, dan sejahtera bagi negara. Selain itu berdasarkan analisis kejaksaan sebagaimana sebagai lembaga penegakan hukum yang digunakan untuk memberikan rasa adil dalam setiap keputusannya juga harus berdasarkan Undang - Undang yang berlaku. hal ini dikarenakan peran jaksa dalam pemeriksaan saksi dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi sering timbul berbagai macam rasa. artinya dalam melakukan pemeriksaan saksi sering menimbulkan kecurigaan baik dalam meminta informasi ataupun keterangan. sehingga dengan adanya hal tersebut kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum harus memeriksa dengan jeli yang dapat membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana kriminal khususnya tindak pidana korupsi demi mewujudkan keadilan dan ketentraman baik masyarakat maupun negara.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan diawali dengan adanya pengaduan masyarakat atau dari intelijen sendiri untuk ditelaah apabila ditemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Kajari membuat disposisi untuk dilakukan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan terhadap laporan pengaduan tersebut. Adanya laporan pengaduan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan ekspose terhadap hasil penyelidikan dihadiri oleh Kajari, Kasi Intel, Kasi Pidsus untuk menentukan bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak. Tahap selanjutnya pembuatan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen. Langkah selanjutnya yaitu pemberitahuan kepada Kajati apakah perkara dilanjutkan kepenyidikan atau menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila penyelidikan disetujui dan dilanjutkan kepenyidikan maka penyelidik Intelijen melimpahkan kasus tersebut ke Seksi Pidana Khusus agar segera dilakukan penyidikan. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap awal yang dilakukan intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi diawali dari adanya pengaduan dari masyarakat untuk pengumpulan informasi sebagai tahap penyelidikan setelah itu apabila perkara disetujui Kajati maka, perkara lanjut ke tahap penyidikan.

2. Faktor penghambat dan pendukung upaya Intelijen Kejaksaan dalam memaksimalkan peran intelijen dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi adalah Jaksa intelejen mengalami kesulitan dalam saat proses penyelidikan, antara lain saat pemanggilan saksi karena tidak adanya surat pemanggilan saksi dari intel kejaksaan negeri Pekalongan, kejadian yang dilaporkan adalah kejadian yang terjadi di masa lampau atau sudah lama sehingga sulit menemukan keberadaan alat bukti, serta sulitnya mendapatkan informasi atau keterangan terhadap orang-orang sekitar terjadinya tindak pidana korupsi dan tidak kooperatifnya pihak-pihak tersebut dalam memberikan keterangan untuk menemukan barang bukti mengingat pelaku korupsi modus operandinya sangat canggih. Hal ini dapat menjadi faktor pendukung untuk meminimalisir kekurangan SDM yang dapat disiasati dengan rolling jabatan yang dapat menjadi pendukung dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi antara Intelijen agar dapat bertukar pikir dalam mengungkap modus operandi yang canggih. Upaya yang dilakukan Intelijen Kejaksan dalam pemberantasan dugaan Tindak Korupsi dengan adanya modus operandi yang canggih maka, pihak Intelijen Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan tim penyidik kejaksaan pada seksi pidana khusus dalam pengumpulan alat bukti serta dengan

memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh instansi terkait.

5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan diatas dapat memberikan saran saran seperti berikut ini :

1. Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan

Pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam peranan pengungkapan Tindak Pidana Korupsi sebaiknya dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan sepenuh hati artinya bahwa rasa tanggung jawab disini yakni dari pekerjaan yang dimiliki Intelijen memang harus mengungkap kasus kasus seperti Tindak pidana Korupsi yang ada dikota pekalongan dengan adanya rasa tanggung jawab maka kerja Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan sendiri maksimal dan dilakukan dengan sepenuh hati juga dapat menjadikan kerja Intelijen Kejaksaan menjadi maksimal. Dan dalam mengurangi hambatan hambatan yang diperoleh saat pengungkapan Tindak Pidana Korupsi seperti kurangnya SDM yang dimiliki oleh Intelijen Kejaksaan disini dapat diasiasi dengan saat proses seleksi pencarian Intelijen dapat ditingkatkan dan lebih dikedatkan dalam proses pemilihan SDM yang akan menjadi bagian dari Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.

2. Saksi

Hendaknya saksi dalam pemanggilan saksi dalam upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan negeri Kota Pekalongan dalam sebuah perkara khususnya Tindak Pidana Korupsi

dilakukan secara kooperatif, artinya disini saksi memenuhi panggilan yang dilakukan pihak Kejaksaan dan bersedia memberikannya keterangan yang dia ketahui tanpa berbelit belit, apabila saksi memberikan keterangan berbelit belit maka akan menyusahkan pihak dari saksi itu sendiri dan pihak dari kejaksaan karena keterangan saksi disini diperlukan sebagai alat bukti yang dapat mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG – UNDANG

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undan – Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen Negara
- Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 284 Ayat (2) Jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Kejaksaan.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

BUKU

- Ali, Achmad. 2002. *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)”*. Jakarta: Gunung Agung.
- Azmar, Saifuddin. 2001. *“Metode Penelitian”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazami, Adami. 2005. *“Pelajaran Hukum Pidana”*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *“Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Faesar, Sanafiah. 2002. *“Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial”*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Fatoni, Abdurrahman. 2011. *“Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodologi Reserch*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hartanti, Evi. 2009. *“Tindak Pidana Korupsi”*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasan, A. Madjedi. 2009. *“Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum”*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008, hlm.244
- Kaelan. 2004. *“Pendidikan Pancasila”*. Yogyakarta: Paradigma.
- Krisnawati, Dani, dkk. 2006. *“Liuna Rampai Hukum Pidana Khusus”*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Lubis, M.Solly. 1994. *“Filsafat Ilmu Dan Penelitian”*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Marpaung, Leden. 2011. *“Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 1995. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prodjohamidjojo, Marliman. 1978. *“Kekeuasaan Kejaksaan Dan Penuntutan”*. Bandung: Alumni.
- Purbacaraka, Purnadi. 2015. *“Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramelan. 2003. *“Pemheranlasan Tindak Pidana Korupsi (PUSDIKILAT Kejaksaan Agung, RI)”*. Jakarta: Direklorat Produksi dan Sarana Inlelijen.
- Rato, Dominikus. 2010. *“Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum”*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Salim HS. 2013. *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi”*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.

- Santoso, Agus. 2014. "*Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk Kedua*". Jakarta: Kencana.
- Sofran, Efendi dan Singarimbun Masri. 1995. "*Metode Penelitian Survey*". Jakarta: LP3ES.
- Sudjana, Nana. 1989. "*Penelitian dan Penilaian*". Bandung : Sinar Baru.
- Susanto, Anthon F. 2010. "*Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*". Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syahrani, Riduan. 1999. "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. 2002. "*Penelitian Hukum Dalaam Praktek*". Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Alsabah, Andi Febriansyah. 2018. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah*" : *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Hal 196-211.
- Dedi, I. Ketut Kasna. 2019. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Melalui Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (Tp4d) Oleh Kejaksaan". *Jurnal Independent*. Hal 156-159.
- Fahririn, Fahririn. 2019. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi". *Supremasi: Jurnal Hukum*. Hal 83-97.
- Joseph P, "Rawls and Marx" dalam John Rawls. 1980. *Theory Of Social Justice*. H. Gene Blocker (Ed) Ohio: Ohio University. *Jurnal Independen*. Pg 359-430.
- Pradeka, Niko Weda. 2016. Peranan Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum FH Atmajaya Yogyakarta*. Hal 67-69.
- Putra, Muhammad Gempa Awaljon, Dahlan Ali, and Mahfud Mahfud. 2018. "Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Syah Kuala Law Journal*. 170-185.
- RUM, Andi Muhammad Syahrudin, Abbas & Maduppa. 2021. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Study Kejaksaan Negeri Makassar). *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. Hal 1-2.




- Saragih, Yasmirah Mandasari, and MH SH. 2015. "Peranan Jaksa Dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmiah Research Sains*. Hal 1-3.
- Sidabutar, Kastoper, and Agus Riyanto. 2009. "Peran Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Pada Kejaksaan Negeri Batam)." *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Hal 1 - 2.
- Sugiarto, Totok. 2013. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Hal 12-13.
- Supandji, Hendarman. 2009. *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*. *Jurnal Disampaikan Dalam Kuliah Umum Di Undip Semarang*. Hal 23 – 24.
- Syafrudianto, E., Ablizar, M., & Yunara, E. 2021. Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Hal 207-216.
- Waluyo, Bambang. 2017. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Yuridis*. Hal 169-162.
- Yuliasuti, E. 2020. Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*. Hal 1 - 20.

INTERNET

<https://www.intelijen.co.id/ungkap-skandal-freeport-kejaksaan-bongkar-tiga-ponsel/>. diakses tanggal 20 November 2020.

LAMPIRAN


1. Surat Permohonan Observasi

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile +62248507891 Laman: http://fh.unnes.ac.id , surel: fh@mail.unnes.ac.id	
	<hr/>	
Nomor	: B/7766/UN37.L.8/PG/2020	18 November 2020
Hal	: Permohonan Izin Observasi	
<p>Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Jl. Majapahit No.5, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111</p>		
<p>Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:</p>		
Nama	: Fiky-Kurniawan	
NIM	: 8111417208	
Program Studi	: Ilmu Hukum, S1	
Semester	: Gasal	
Tahun akademik	: 2020/2021	
Topik observasi	: Peranan Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	
<p>Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin observasi untuk penelitian awal skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 20 November 2020 s.d. 11 Desember 2020.</p>		
<p>Atas perhatian dan kerjasamanya Saudara, kami mengucapkan terima kasih.</p>		
		 a.n. Dekan FH Wakil Dekan Bid. Akademik, Prof. Dr. Murtah, M. Hum. NIP. 196205171986012001
<p>Tembusan: Dekan FH; Universitas Negeri Semarang</p>		
		
Nomor Agenda Surat : 429 781 700 1		Sistem Informasi Surat Masuk - UNNES (2020-11-18 11:53:18)

2. Surat Permohonan Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile : +62248507891 Laman: http://fh.unnes.ac.id , surel: fh@mail.unnes.ac.id	
	<hr/>	
Nomor	: B/2975/UN37.1.8/PG/2021	22 Maret 2021
Hal	: Izin Penelitian	
<p>Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Jalan majapahit no 5 kelurahan podosugih kecamatan pekalongan barat kota pekalongan</p>		
<p>Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:</p>		
Nama	: Fiky Kurniawan	
NIM	: 8111417208	
Program Studi	: Ilmu Hukum, S1	
Semester	: Genap	
Tahun akademik	: 2020/2021	
Judul	: Peranan intelijen kejaksaan negeri kota pekalongan dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi	
<p>Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 22 maret - 22 april 2020.</p>		
<p>Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.</p>		
		a.n. Dekan FH Wakil Dekan Bid. Akademik, Prof. Dr. Maritah, M. Hum. NIP 196205171986012001
<p>Tembusan: Dekan FH; Universitas Negeri Semarang</p>		
		
Nomor Agenda Surat : 103 662 400 5		Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2021-03-23 11:52:21)

3. Surat Balas Observasi dari Kejaksaan Negeri Pekalongan

 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN
JL. MAJAPAHIT NOMOR 5 KOTA PEKALONGAN 51111
Telp. (0285) 422687 Fax. (0285) 428344


Nomor : B-689 /M.3.12/Dsb.4/04/2021 Pekalongan, 19 April 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Observasi An. Fiky Kurniawan

KEPADA YTH :
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Di -
SEMARANG

Sehubungan Surat Nomor : B/7766/UN 37.1.8/PG/2020 tertanggal 18 November perihal Permohonan Izin Observasi atas Nama Fiky Kurniawan, NIM 8111417208. Bahwa yang bersangkutan telah diizinkan untuk melaksanakan observasi dengan topic observasi yaitu Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi


Demikian dan atas perhatian saudara, kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN


Sri Indarti, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19640912 199303 2 003

TEMBUSAN:
1. Arsip.

4. Surat Balasan Penelitian dari Kejaksaan Negeri Pekalongan



5. Contoh Hasil Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih dapat diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) KUMAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Menperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG., tanggal 07 Desember 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg., tanggal 26 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Menghukumi Terdakwa **RICSA MANGKULLA bin MANGKULLA** terbukti bersalah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi:

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. Menghukumi Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp427.236.800,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak

Hal. 09 dari 72 hal. Putusan Nomor 812/K/Pid.Sus/2017

Dipindai dengan (

- 1 (satu) lembar copy legalisir Lembar Disposisi Iklan Duka Cita Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Lembar Disposisi Bantuan Bersih Kali Loji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 01 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Lembar Disposisi Kenang-Kenangan Kapolres Pekalongan Rp2.767.500,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 28 September 2014;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Lembar Disposisi Bantuan Untuk Komunitas Yamaha Vixion Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 September 2014;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Lembar Disposisi Kenang-Kenangan untuk Ketua PN Pekalongan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Lembar Disposisi Buka Bersama dengan Altit dan Anak Yatim Al Inayah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 21 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Lembar Disposisi Bantuan Kepada Pengungsi Korban Banjir Rp3.489.300,00 (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) tanggal 14 Januari 2014;
- Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor 28/S.K/III/2013 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pekalongan Masa Bhakti 2013-2017;
- Fotocopy Legalisir Proposal PSSI Kota Pekalongan Tahun 2014;
- Buku Kas Umum/Laporan Pertanggungjawaban Pengcab PSSI Kota Pekalongan, Tahun 2014;
- Dikembalikan Kepada saksi Dian Nusawati, S.E., M.Si;
- Dikembalikan Kepada saksi Pti Walikota Pekalongan Nomor 700/03542 tanggal 21 September 2015 perihal Koreksi Intern Atas Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada KONI Kota Pekalongan;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada KONI Kota Pekalongan Nomor 700/RHS/W.IV/017/PD/TT/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
- Surat Tugas Inspektur Kota Pekalongan Nomor 094/060/Riksa-Reg/VI/2015 tanggal 24 Juli 2015;
- Surat Inspektur Kota Pekalongan Nomor 700/060 tanggal 24 Juli 2015 perihal Pemberitahuan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2015;
- Dikembalikan kepada saksi Erii Nufiati, S.E;

Hal. 08 dari 72 hal. Putusan Nomor 812/K/Pid.Sus/2017

Dipindai dengan (

- Nota Dinas Walikota Pekalongan tanggal 20 Agustus 2013 kepada DPPKAD beserta Rencana Anggaran Biaya KONI Kota Pekalongan Tahun 2014;
- Nota Dinas Walikota Pekalongan tanggal 09 Juni 2014 kepada DPPKAD beserta Copy Permohonan Realisasi anggaran KONI pada Perubahan Anggaran APBD 2014;
- Surat Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nomor 900/0164 tanggal 09 Januari 2014 tentang Alokasi Dana Hibah APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) bendel hasil monitoring dan verifikasi administrasi penggunaan dana hibah KONI Tahun Anggaran 2014;
- Dikembalikan kepada saksi Ayu Nawengwulan Dhianingtyas, S.P., M.M.;
- 1 (satu) bendel Banquet Bill (Nota Tagihan);
- 1 (satu) lembar copy bukti pembayaran atas event buka bersama KADIN, REL KONI dan RT-Plasma Gajah Putra senilai Rp11.970.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Syamsul Falikhin;
- Nota Dinas Kepala DPPKAD Kota Pekalongan tanggal 16 September 2013 perihal Kajian Permohonan Bantuan Biaya Pembinaan Ceber KONI;
- Nota Dirjak Kepala DPPKAD Kota Pekalongan tanggal 16 Juni 2014 perihal Kajian Permohonan Bantuan Biaya Pembinaan Ceber KONI;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2014;
- Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900/340 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan daftar penerima Dana Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900/237 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan daftar penerima Dana Bantuan Hibah.

Hal. 63 dari 72 hal, Putusan Nomor 812/KP/03/Su/2017

Dipinai dengan (

Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Surat Ketua KONI Kota Pekalongan, tanggal 27 Januari 2014 Nomor 019/KONI/KOT/II/2014 tentang Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap I beserta lembar dispostal;
- NPHD Nomor 0053/NPHD/02/2014 tanggal 05 Februari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Kuitansi penerimaan tanggal 05 Februari 2014, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- SP2D Nomor 0321/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/II/2014 tanggal 05 Februari 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 072/KONI/KOT/VIII/2014 tentang Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap II beserta lembar dispostal;
- NPHD Nomor 0594/NPHD/09/2014 tanggal 02 September 2014, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Kuitansi penerimaan tanggal 02 September 2014, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- SP2D Nomor 3984/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/IX/2014 tanggal 02 September 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 083/KONI/KOT/VIII/2014 tentang Permohonan realisasi anggaran KONI Tahap III;
- NPHD Nomor 1203/NPHD/11/2014 tanggal 24 November 2014, sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Kuitansi penerimaan tanggal 24 November 2014, sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- SP2D Nomor 6082/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/XI/2014 tanggal 27 November 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi Bambang Nurdityaman;
- Faktur Kendaraan Baru atas nama Ricca Mangkulla;
- Bukti Serah Terima Kendaraan Baru atas nama Ricca Mangkulla;
- Surat Pesanan Kendaraan Nomor 1371-AC000278 atas nama Ricca Mangkulla;

Hal. 70 dari 72 hal, Putusan Nomor 812/KP/03/Su/2017

Dipinai dengan (

6. Jumlah Kasus yang diTangani Pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SUDAH MELUKAI KEKIJATAN HUKUN TETAP (INKRACHIT) PERIODE 2017 SD 2021 KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN										
NO.	Identitas Terdakwa	Kasus Peristiwa	Asal Peristiwa	Jenis Perantara Utama	Pasal Yang Terlibat	Nomor Tanggal Putusan/K Inkrachit	Amat Putusan			Berkas
							Pidana Beker	Denda	Uang Punggang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RICZA WANGRULLA Makasar 54 Tahun 25 Januari 1962, Laki-laki, Indonesia, Jl. Tuntari No. 23 RT 05 RW 03 Kelurahan Rige Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Isan, Mirawesaba (Kelas ROK Kota Pekalongan), SMA	Dugaan Penyusunan Pengantar Dana Hibah KCM (Kerja Sama Nasional) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta)	KEJAKSAAN	1. ROME S.H, MH 2. SR MARYATI, SH 3. Dr. AGUNG CHEDRAN HANDEG, SH, MH 4. TRINO JATMOCO, SH 5. Dr. PUTRI AYU PRANSARI, SH, MH	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/KPK/SUS/2017 tanggal 17 Mei 2017	5 (lima) tahun 6 (enam) bulan	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) subditerbitkan (enam) bulan ke depan	Rp. 407.250.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) subditerbitkan (satu) tahun pertama	23 Oktober 2017
2	TOGA MARULI SIBARANI, SH, MH Medan, 51 tahun / 24 April 1969, Laki-laki, Indonesia Kalimantan Pemas Bakti-1 No.3 B RL 015 Rur 314 Kelurahan Kalibera Kecamatan Kalimantan Selatan Barat, Widen PWS (Napak RUPBASAN Klas I Pekalongan), S.S	Dugaan tidak secara jujur pelaksanaan penawaran dalam jabatan dalam rangka penawaran jabatan dan jabatan di Kantor SUMPASAN (Rumah Penyempitan Senda Sikan Negeri) Kas I Penyempitan Tahun 2016 yang merugikan dan merugikan TOGA MARULI SIBARANI, SH, MH selaku Kepala RUPBASAN Klas I Pekalongan	KEJAKSAAN	1. ROME S.H, MH 2. SR MARYATI, SH 3. TRINO JATMOCO, SH	Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 318/KPK/SUS/2018 tanggal 10 Juli 2018	1 (satu) Tahun dikurangi selama periode hukuman dengan pidana yang terdakwa diikat dalam kurungan	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) subditerbitkan 1 (satu) bulan ke depan	-	10 Agustus 2018

3.	<p>NOM FREEMAN HUSNI, S.Kom. Bn Am MURMIN, Tegol, 27 Tahun / 11 Oktober 1990, Laki- laki, Indonesia, Jl Monyar No. 23 Rt. 20 Fw. 03 Kecamatan Aciwerna Tegol Itani, Pagar Alam Jarang Pakalongan, S.D.</p>	<p>Pengalangan Weveng Pada EUMC i Badan Usaha Mik Jeerah (Bank Jaleng Cabang Peizangan) Urak Jabatan Teler Mobil Kas Keiling dalam kegiatan Cash Court pada Bulan Mei Tahun 2017 sd Mei Tahun 2016 dan atau terjadi ada di wilayah hukum Polkes Pakalongan Maka, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 6 dan Pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 23 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pirans Korupsi.</p>	<p>PROSES PML NOTA</p>	<p>1. RILLYTRIE PRASETYO, SH, MH 2. N. R. SR AMARANTI, SH, M- 3. SRINARAYATI, SH 4. TRYOJANTNO, SH, MH</p>	<p>Suabder Malangan Pasal 5 Jo Pasal 38 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pirans Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUPF.</p>	<p>Prasien Pengadilan Tindak Pirans Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 83 PKG/Sus TANGGAL 18/04/2018 tanggal 15 Februari 2018 atas nama : VON FREEMAN HUSNI S.Kom Bn Am MURMIN</p>	<p>6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa setiap ditrans dalam RUMAH</p>	<p>Rp. 200.000.000,- (juasatus juta rupiah) subskel 3 legal bulan.</p>	<p>Rp. 4.475.090.000,- (jemasat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu subskel 3 legal tahun.</p>	<p>13 Maret 2018</p>

7. Dokumentasi Penelitian Bersama Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan

